



PUTUSAN

NOMOR : 519/Pid.Anak/2013/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa Anak :

Nama : RIFHAI PRASETYA
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tgl.Lahir : 14 Tahun/ 26 April 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Baru Rt.13/01, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar Kelas IX SMP YPUI Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

Terdakwa ditahan :

- 1 Ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2013 sampai dengan tanggal 13 Maret 2013 ;
- 2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2011 sampai dengan tanggal 23 Maret 2011 ;
- 3 Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan tanggal 31 Maret 2013 ;
- 4 Diperpanjang oleh Ketua PN.Jakarta Selatan sejak tanggal 1 April 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2013;
- 5 Ditahan oleh Hakim PN.Jakarta Selatan sejak tanggal 08 April 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013 ;
- 6 Diperpanjang oleh Ketua PN.Jakarta Selatan sejak tanggal 23 April 2013 sampai dengan tanggal 22 Mei 2013 ;

Disclaimer



Pengadilan Negeri tersebut ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Sudyanti, SH., Rachmawati,SH, Para Advokat, Pengacara Publik dan Asisten Pengacara Publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 74, Jakarta Pusat berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2013 ;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara pidana dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tertanggal 03 April 2013, Nomor : B-485/APB/SEL/Ep.2/03/2013 atas nama Terdakwa RIFHAI PRASETYA beserta lampiran-lampirannya ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 08 April 2013, Nomor : 519/Pid.Anak/2013/ PN.Jkt.Sel tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 15 April 2013, Nomor : 519/Pid.Anak/2013/ PN.Jkt.Sel tentang penetapan hari dan tanggal perkara tersebut mulai disidang ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Mei 2013 yang pada pokoknya menyatakan supaya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa RIFHAI PRASETYA terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana turut serta melakukan dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana diatur dalam pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIFHAI PRASETYA dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) buah rok sekolah SD warna putih ;
 - 2 1 (satu) baju putih sekolah SD ;
 - 3 1 (satu) rompi sekolah warna merah ;
 - 4 1 (satu) celana shoot warna cokelat ;
 - 5 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna cokelat ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ADE TEMA Dkk.

- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaannya pada tanggal 16 Mei 2013, yang pada pokoknya :

- 1 Menerima Nota Pembelaan (*Pledoi*) penasehat hukum Terdakwa Rifhai Prasetya secara keseluruhan;
- 2 Menerima Eksepsi Terdakwa Rifhai Prasetya;
- 3 Menyatakan menolak dakwaan dan/atau tuntutan secara keseluruhan;
- 4 Menyatakan bahwa Terdakwa Rifhai Prasetya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 290 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dengan dakwaan alternatif;
- 5 Membebaskan Terdakwa Rifhai Prasetya dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau menyatakan Terdakwa Rifhai Prasetya lepas dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvolging*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Menyatakan agar Terdakwa Rifhai Prasetya segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan;

7 Memulihkan hak Terdakwa Rifhai Prasetya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

8 Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terdakwa juga menyampaikan pembelaan yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 16 Mei 2013 yang pada pokoknya terdakwa merasa tidak pernah melakukan hal seperti itu ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara lisan pada tanggal 16 Mei 2013 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa atas replik yang diajukan secara lisan oleh Penuntut Umum, terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan dupliknya secara lisan pada tanggal 16 Mei 2013 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa RIFHAI PRASETYA diajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa RIFHAI PRASETYA pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekira jam 12.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2013 bertempat di SDN 19 Pagi, Kebayoran lama, Jakarta Selatan. atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagai orang yang melakukan,*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan; perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di SDN 19 Pagi, Kebayoran lama, Jakarta Selatan, Terdakwa bersama-sama dengan saksi FERLY HANSYAH bin AHMAD FIRDAUS als FERLI, saksi MUHAMMAD IKBAL dan saksi ADE TEMA (masing-masing dalam penuntutan terpisah) melihat saksi korban AGITYA ARUM FALYSA yang berusia 8 (delapan) tahun dan duduk di Kelas II di SDN 19 Pagi, Kebayoran lama, Jakarta Selatan sedang memasuki kamar mandi wanita, mengetahui hal tersebut, kemudian saksi FERLY HANSYAH bin AHMAD FIRDAUS als FERLI, dan saksi ADE TEMA selanjutnya pun ikut masuk kedalam kamar mandi wanita dimana saksi korban sudah masuk terlebih dahulu, sementara, peran Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD IKBAL adalah berjaga-jaga di pintu depan kamar mandi wanita tersebut agar tidak ada yang masuk, selanjutnya Terdakwa pun melihat dari pintu yang tidak tertutup rapat, bahwa di dalam kamar mandi wanita, saksi FERLY HANSYAH bin AHMAD FIRDAUS als FERLI menyuruh saksi korban untuk nungging dan memelototkan rok serta celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban hingga turun sampai kurang lebih berada di lutut saksi korban, selanjutnya saksi FERLY HANSYAH bin AHMAD FIRDAUS als FERLI memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam lubang dubur saksi korban, hingga saksi korban merasa kesakitan. Adapun saksi ADE TEMA yang berada di dalam kamar mandi tersebut selanjutnya berperan memfoto saksi FERLY HANSYAH bin AHMAD FIRDAUS als FERLI pada saat saksi FERLY HANSYAH bin AHMAD FIRDAUS als FERLI memasukkan jari nya ke dalam lubang dubur saksi korban, menggunakan handphone merk Samsung, yang dibawa oleh saksi ADE TEMA ke kamar mandi tersebut. Setelah saksi FERLY HANSYAH bin AHMAD FIRDAUS als FERLI selesai memasukkan jari tangannya ke lubang dubur saksi korban, saksi FERLY HANSYAH bin AHMAD FIRDAUS als FERLI dan saksi ADE TEMA lalu mengatakan kepada saksi korban dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ucapan ? JANGAN BILANG SAMA MAMA PAPA? seraya saksi FERLY HANSYAH bin AHMAD FIRDAUS als FERLI mengepalkan tangannya kepada saksi korban.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 699/IV/PKT/02/2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan RS Umum Pusat Nasional Dr Cipto Mangunkusumo tanggal 05 Februari 2013 dan ditandatangani oleh Dr. Tjeptjep D Siswadja, SpF yang menerangkan telah memeriksa AGITA ARUM FALSYA dan berkesimpulan telah ditemukan tanda-tanda luka lecet pada lubang pelepasan akibat perbuatan cabul.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 82 UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

A T A U,

Kedua :

Bahwa ia terdakwa RIFHAI PRASETYA pada tanggal 11 Februari 2013 sekira jam 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2013 bertempat di SDN 19 Pagi, Kebayoran lama, Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan*; perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di SDN 19 Pagi, Kebayoran lama, Jakarta Selatan, Terdakwa bersama-sama dengan saksi FERLY HANSYAH bin AHMAD FIRDAUS als FERLI, saksi MUHAMMAD IKBAL dan saksi ADE TEMA (masing-masing dalam penuntutan terpisah) melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban AGITYA ARUM FALYSA yang berusia 8 (delapan) tahun dan duduk di Kelas II di SDN 19 Pagi, Kebayoran lama, Jakarta Selatan sedang memasuki kamar mandi wanita, mengetahui hal tersebut kemudian saksi FERLY HANSYAH bin AHMAD FIRDAUS als FERLI, dan saksi ADE TEMA selanjutnya pun ikut masuk kedalam kamar mandi wanita dimana saksi korban sudah masuk terlebih dahulu, sementara, peran Terdakwa bersama

saksi MUHAMAD IKBAL adalah berjaga-jaga di pintu depan kamar mandi wanita tersebut agar tidak ada yang masuk. selanjutnya Terdakwa pun melihat dari pintu yang tidak tertutup rapat, bahwa di dalam kamar mandi wanita, saksi FERLY HANSYAH bin AHMAD FIRDAUS als FERLI menyuruh saksi korban untuk nungging dan memelotokan rok serta celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban hingga turun sampai kurang lebih berada di lutut saksi korban, selanjutnya saksi FERLY HANSYAH bin AHMAD FIRDAUS als FERLI memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam lubang dubur saksi korban, hingga saksi korban merasa kesakitan. Adapun saksi ADE TEMA yang berada di dalam kamar mandi tersebut selanjutnya berperan memfoto saksi FERLY HANSYAH bin AHMAD FIRDAUS als FERLI pada saat saksi FERLY HANSYAH bin AHMAD FIRDAUS als FERLI memasukkan jari nya ke dalam lubang dubur saksi korban, menggunakan handphone merk Samsung, yang dibawa oleh saksi ADE TEMA ke kamar mandi tersebut. Setelah saksi FERLY HANSYAH bin AHMAD FIRDAUS als FERLI selesai memasukan jari tangannya ke lubang dubur saksi korban, saksi FERLYHANSYAH bin AHMAD FIRDAUS als FERLI dan saksi ADE TEMA lalu mengatakan kepada saksi korban dengan ucapan ?JANGAN BILANG SAMA MAMA PAPA? seraya saksi FERLY HANSYAH bin AHMAD FIRDAUS als FERLI mengepalkan tangannya kepada saksi korban.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 699/IV/PKT/02/2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan RS Umum Pusat Nasional Dr Cipto Mangunkusumo tanggal 05 Februari 2013 dan ditandatangani oleh Dr. Tjeptjep D Siswadja, SpF yang menerangkan telah memeriksa AGITA ARUM FALSZA dan berkesimpulan telah ditemukan tanda-tanda luka lecet pada lubang pelepasan akibat perbuatan cabul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 290 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan selanjutnya Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan/eksepsi tertanggal 29 April 2013, yang kemudian ditanggapi dengan Pendapat Penuntut Umum tertanggal 01 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan tanggapan / pendapat Penuntut Umum tersebut, kemudian Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 01 Mei 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan keberatan Penasihat Hukum terdakwa tidak diterima;
- 2 Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara atas nama terdakwa RIFHAI PRASETYA dengan dasar surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-43/JKTSL/Ep.2/03/2013 tanggal 03 April 2013;
- 3 Menanggung biaya perkara ini hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak diterima, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu :

- 1 **Saksi Ellys Wijayanti**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa ada kejadian pelecehan seksual yang telah menimpa saksi korban, yaitu AGITYA ARUM FALYSA, kejadiannya tanggal 11 Februari 2013, sekitar jam 12 .00 siang, di toilet SD Negeri 19 di Kompleks KOSTRAD;
 - Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui kejadian pelecehan seksual tersebut, dan asal muasalnya saksi korban ketika akan buang air besar mengalami kesakitan pada lubang duburnya dan kalau saksi akan menyebokinya saksi korban tidak mau ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mengalami sakit pada saat buang air besar pada hari Kamis, dimana saksi sudah melihat ada darah di kamar mandi, kemudian saksi terus menanyakan kepada saksi korban, akan tetapi saksi korban selalu mengatakan tidak kenapa-kenapa, akan tetapi suami saksi (ayah dari saksi korban AGITYA ARUM

FALYSA) curiga dan menyuruh saksi untuk menyenter lubang dubur AGITYA ARUM FALYSA, dan ketika saksi menyenter lubang dubur saksi korban, saksi melihat lubang dubur saksi korban robek;

- Bahwa kemudian saksi terus menerus menanyakan kepada saksi korban, sampai akhirnya pada jam 01.30 WIB, saksi korban mengaku bahwa “dede sudah dinakalin oleh anak SMP”, kemudian saksi menanyakan lagi kepada saksi korban “anak SMP yang mana ?” dan saksi korban menjawab “itu loh ma, dede dinakalin sama anak kelas 3 SMP yang numpang di sekolah dede;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan soal saksi korban yang telah menjadi korban pelecehan seksual kepada kedua orang tua saksi (nenek dan kakek anak saksi), kemudian kedua orang tua saksi menyarankan kepada saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jakarta Selatan, dan setelah itu anak saksi di visum di Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo, dimana hasil dari visum tersebut adalah bahwa di lubang dubur anak saksi terdapat luka;
- Bahwa saksi korban juga menceritakan kepada saksi, caranya yaitu bahwa ada yang masukin jarinya ke lubang dubur anak saksi dan kukunya tajam;
- Bahwa saksi korban juga menceritakan kepada saksi, bahwa yang melakukannya ada 4 (empat) orang yaitu 2 (dua) orang ada di dalam dan 2 (dua) orang ada di luar;
- Bahwa saksi korban juga menceritakan kepada saksi, bahwa yang melakukannya 2 (dua) orang, dan 2 (dua) orang yang lain menjaga didepan pintu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban juga menceritakan kepada saksi bahwa “celana dede (anak saksi) dipeloretin terus dede (anak saksi) di foto-foto pakai Hp dan ada yang memiting dede (anak saksi);
- Bahwa saksi korban tidak tahu nama dengan keempat orang tersebut, namun anak saksi masih ingat dengan wajah ke-empat orang tersebut dan setelah itu saksi langsung melapor kepada Kepala Sekolah SD Negeri 19 dan Kepala Sekolah mengatakan kepada saksi bahwa akan meminta foto terbaru seluruh siswa YPUI (Yayasan Pendidikan Umat Islam) karena siswa kelas 3 yang akan menempuh ujian akhir;
- Bahwa saksi tidak melihat foto-foto siswa YPUI tersebut, dan yang melihat adalah suami saksi;
- Bahwa suami saksi bercerita bahwa foto-foto yang diperlihatkan kepada anak saksi banyak dan menurut cerita suami saksi, saksi korban menunjuk 4 (empat) orang dari foto-foto yang diperlihatkan;
- Bahwa anak saksi menunjuk 4 (empat) orang dari foto-foto tersebut, karena anak saksi mengatakan kepada saksi bahwa keempat orang dari foto-foto yang ditunjuk saksi korban tersebut disebutkan peranannya ada yang memfoto saksi korban, ada yang memiting saksi korban, ada yang menjaga pintu ;
- Bahwa saksi sendiri tidak kenal dengan para terdakwa ;
- Bahwa di kantor Polisi, pada waktu dilakukan pemeriksaan, saksi korban menunjuk siapa yang memasukkan jarinya ke lubang dubur saksi korban, siapa yang memfoto saksi korban, siapa yang memiting saksi korban dan siapa yang menjaga pintu ;
- Bahwa benar, saksi korban menceritakan kepada saksi bahwa kedua terdakwa tersebut yang menjaga pintu;
- Bahwa benar, barang bukti berupa baju seragam SD warna putih, rompi warna merah dan celana pendek warna coklat) yang anak saksi pakai pada waktu hari Senin, tanggal 11 Februari 2013;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal barang bukti berupa sebuah handphone merek Samsung ;
- Bahwa setelah kejadian saksi pergi ke Rumah Sakit Dr.Cipto Mangun Kusumo untuk melakukan visum dan dari visum yang telah dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh hasil bahwa saksi korban mengalami luka lecet pada lubang pelepasan akibat perbuatan cabul ;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi korban mengalami rasa takut, dimana saksi harus menunggu saksi korban di sekolah dimana hal ini saksi lakukan bergantian dengan ibu mertua saksi sampai sekarang ini, kalau di rumah saksi korban jadi takut keluar rumah, tidak mau bermain bahkan tidak mau pergi mengaji ;
- Bahwa ada salah keluarga pelaku yang ingin mengajak berdamai yaitu keluarga Ferli Ansyah, tetapi belum sampai rumah, sudah saksi usir ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan maksud kedatangan keluarga Ferli karena sudah saksi usir ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi, akan tetapi saksi lupa kapan tanggalnya ;
- Bahwa selain kuku panjang, saksi korban juga menyebutkan ciri-ciri lain yaitu ada yang tinggi, ada yang rambutnya keriting dan ada yang gemuk yang memfoto ;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi korban kalau buang air besar tidak pernah mengeluarkan darah ;
- Bahwa saksi korban masuk sekolah jam 10.00 pagi dan pulang antara jam 12 .00 siang ;
- Bahwa dubur saksi korban masih sakit dan mengeluarkan darah apabila akan buang air besar, akan tetapi saksi sudah membawa saksi korban berobat ke Dokter dan sudah diberi obat, jadi sakitnya kadang-kadang saja dan juga sudah tidak mengeluarkan darah ;
- Bahwa kalau tidur, setelah kejadian, saksi korban sering mengigau dan yang saksi dengar saksi korban mengigau “sakit, sakit, padahal sebelum kejadian saksi korban kalau tidur tidak pernah mengigau ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar;

2 Saksi Fajar Isriyanto, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2011, ada kejadian pelecehan seksual yang telah menimpa anak saksi yaitu AGITYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARUM FALYSA, kejadiannya tanggal 11 Februari 2013, sekitar jam 12 .00 siang di toilet SD Negeri 19 Pagi di Kompleks Kostrad, sekitar jam;

- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung kejadian pelecehan seksual tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pelecehan seksual tersebut setelah diceritakan oleh istri saksi, dimana saksi korban menceritakan kejadian pelecehan seksual yang anak saksi alami tersebut kepada ibunya (istri saksi) ;
- Bahwa saksi korban menceritakan pelaku ada yang menarik saksi korban dari toilet perempuan ke toilet laki-laki, ada yang memiting saksi korban, ada yang menusukkan jari-jarinya ke dalam lubang dubur saksi korban, ada yang memfoto yaitu yang gemuk anaknya, ada yang mlorotin celana anak saksi dan ada yang menjaga pintu ;
- Bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap saksi korban ada 4 (empat) orang ;
- Bahwa keempat orang tersebut bukan merupakan siswa di SD Negeri 19 Pagi melainkan adalah siswa SMP YPUI (Yayasan Pendidikan Umat Islam) yang menumpang belajar di SD Negeri 19 Pagi ;
- Bahwa saksi korban menceritakan pelakunya kukunya panjang, dan tajam ;
- Bahwa awal mulanya saksi dan istri saksi mengetahuinya adalah pada waktu saksi korban akan buang air besar mengalami kesakitan dan pada waktu akan buang air besar, saksi korban minta ditungguin ;
- Bahwa saksi korban biasanya kalau buang air besar selalu sendiri tidak pernah minta ditemani atau ditungguin ;
- Bahwa setelah kejadian pelecehan seksual tersebut, saksi korban apabila akan buang air besar selalu minta ditemani dan minta dipegangi kedua tangannya oleh istri saksi, dan istri saksi menceritakan kepada saksi, bahwa setelah kejadian tersebut, pada waktu buang air

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar, disamping saksi korban mengalami kesakitan juga dari lubang duburnya mengeluarkan darah ;

- Bahwa setelah itu saksi melihat sendiri pada hari Sabtu, darah yang keluar dari lubang dubur saksi korban ;
- Bahwa setelah itu saksi dan istri saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi, akan tetapi sebelum saksi dan istri saksi melaporkan kepada Polisi, saksi mengumpulkan dahulu ceritanya , dimana saksi meminta istri saksi untuk menanyakan kembali kepada anak kami tentang kejadian tersebut karena saksi juga tidak ingin ada kesalahan di dalam melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi ;
- Bahwa saksi korban tidak kenal dengan nama-nama keempat orang tersebut, namun saksi korban ingat dengan wajah keempat orang tersebut, dan keempat orang tersebut ada yang gemuk, ada yang keriting rambutnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah seluruh siswa-i SMP YPUI (Yayasan Pendidikan Umat Islam) yang menumpang belajar di SD Negeri 19 tersebut ;
- Bahwa saksi korban mengetahuinya lewat foto-foto anak kelas 3 SMP YPUI yang akan mengikuti ujian yang diberikan oleh guru BP SMP YPUI (Yayasan Pendidikan Umat Islam) dimana foto-foto tersebut saksi bawa pulang ke rumah untuk saksi perlihatkan kepada saksi korban yang ada di rumah, dimana sebelum saksi pulang ke rumah karena saksi ada di sekolah, saksi memanggil teman saksi korban yaitu MARSHAL dan LUTFHI untuk memperlihatkan foto-foto anak kelas 3 SMP YPUI yang akan mengikuti ujian ;
- Bahwa setelah saksi memperlihatkan foto-foto tersebut kepada MARSHAL dan LUTFHI, yang ditunjuk oleh MARSHAL dan LUTFHI ada ada 4 (empat) orang ;
- Bahwa pada waktu saksi menunjukkan foto-foto anak laki-laki SMP YPUI kelas 3 kepada MARSHAL dan LUTFHI tidak ada guru BP SMP YPUI dan Kepala Sekolah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto yang ditunjuk oleh MARSHAL dan LUTFHI orangnya sama;
- Bahwa setelah itu saksi membawa foto-foto tersebut pulang ke rumah untuk saksi perlihatkan kepada saksi korban dan anak saksi menunjuk 4 (empat) orang dan yang pertama ditunjuk oleh anak saksi adalah yang gemuk yaitu Ade Tema, Ferli dan selanjutnya saksi tidak hafal ;
- Bahwa yang ditunjuk oleh MARSHAL dan LUTFHI cocok dengan yang ditunjuk oleh anak saksi, karena pada saat di Kepolisian oleh Penyidik, anak saksi, MARSHAL dan LUTFHI juga disuruh menunjuk foto-foto tersebut dan yang ditunjuk juga sama dengan yang sudah ditunjuk sebelumnya ;
- Bahwa saksi korban juga menerangkan apa yang dilakukan oleh keempat orang yang fotonya ditunjuk oleh saksi korban yaitu FERLI yang memiting, orangnya tidak ada di ruangan, ADE TEMA yang memfoto, orangnya tidak ada di ruangan dan yang dua lagi yang menjaga pintu ;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa nama yang menjaga pintu ;
- Bahwa saksi tidak ingat dengan wajah orang yang menjaga pintu;
- Bahwa sekarang ini yang menjaga pintu orangnya ada di dalam ruang persidangan ini ;
- Bahwa yang menjaga pintu Kedua orang tersebut (saksi sambil menunjuk ke arah para terdakwa);
- Bahwa dari Polres, saksi mendapat surat pengantar untuk membawa saksi korban ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan dikawal juga oleh Polisi dari Polres Jakarta Selatan ;
- Bahwa maksud dan tujuan pergi ke rumah sakit adalah untuk divisum ;
- Bahwa hasil visum yang telah dilakukan terhadap saksi korban diperoleh hasil bahwa saksi korban mengalami luka lecet pada lubang pelepasan akibat perbuatan cabul ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian ini ada pihak-pihak yang mengajak keluarga saksi untuk berdamai, tetapi belum sampai rumah, sudah saksi usir ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud kedatangan tamu tersebut ke rumah saksi karena sudah keburu saksi usir, akan tetapi sebelumnya petugas dari Polres Jakarta Selatan sudah memberitahu kepada saksi bahwa nanti keluarga keempat pelaku meminta nomor HP saksi dan alamat rumah saksi dan mereka akan ke rumah saksi untuk mengajak berdamai ;
- Bahwa keluarga pelaku yang ingin mengajak saksi berdamai tidak ada diruangan ini;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi korban mengalami rasa takut dimana, istri saksi harus menunggu saksi korban di sekolahan dan kalau ke kamar mandi sekolah selalu minta ditemani oleh istri saksi sampai sekarang ini, kalau dirumah saksi korban jadi takut keluar rumah tidak mau bermain bahkan tidak mau pergi mengaji ;
- Bahwa benar pada tanggal 21 Februari 2013, saksi bersama-sama dengan saksi korban ada di kantor Polres Jakarta Selatan untuk diperiksa kemudian setelah itu ke rumah sakit untuk di visum setelah dari rumah sakit kembali lagi ke kantor Polisi buat laporan Polisi, dan pada waktu saksi korban sangat capek sekali dan akhirnya oleh Polisi, saksi dan saksi korban dipersilahkan untuk pulang dan kembali esok hari untuk membuat laporan kembali ;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa ada di kantor Polisi ;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa sedang diperiksa oleh Penyidik Polisi ;
- Bahwa yang saksi lihat mereka di periksa masing-masing tidak bersama-sama, jadi satu Penyidik memeriksa satu orang “.
- Bahwa saksi tidak melihat para terdakwa di pukul atau ditendang ;
- Bahwa anak saksi menceritakan sambil memeragakan, dan mengatakan bahwa anak saksi merasa kesakitan dan anak saksi juga mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kukunya panjang, dan anak saksi juga menceritakan ada yang memiting ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang berkuku panjang;
- Bahwa saksi dan istri saksi cukup lama menanyakan kepada saksi korban, sampai akhirnya saksi korban menceritakan kalau saksi korban sudah dinakalin oleh anak SMP yang menumpang belajar di sekolah SD tempat anak saksi sekolah ada 4 (empat) orang kukunya panjang-panjang, ada yang foto-foto ;
- Bahwa bukan saksi yang menanyakan kepada saksi korban, akan tetapi istri saksi dan saksi ada di sana dan cara menanyakannya juga diselingi tidak ditanya terus menerus ;
- Bahwa saksi korban menceritakannya dengan cara verbal dan juga sambil memeragakan pakai tangan ;
- Bahwa foto-foto yang ditunjukkan oleh Polisi kepada saksi ditunjukkan oleh Polisi secara selang-seling karena Polisi takut salah tangkap ;
- Bahwa saksi melihat pada waktu anak saksi menunjuk foto-foto keempat pelaku tersebut pada waktu di kantor Polisi dan pada waktu di rumah anak saksi menunjuk foto keempat pelaku tersebut ;
- Bahwa yang dipanggil oleh Polisi ada 7 (tujuh) orang, namun saksi tidak mengetahui mengapa 7 (tujuh) orang yang dipanggil oleh Polisi;
- Bahwa saksi ikut mendampingi anak saksi pada waktu dilakukan visum ;
- Bahwa hari itu juga jadi dari Polisi langsung dibuatkan surat Pengantar ke Rumah Sakit Cipto MangunKusumo untuk dilakukan visum terhadap anak saksi dan diantar oleh seorang Polisi, saksi, istri saksi dan anak saksi pergi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk dilakukan visum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menceritakan kepada saksi, bahwa anak saksi diancam oleh pelaku, dimana pelaku sambil mengepalkan tangannya dan berkata “jangan bilang sama ayah dan ibu” ;
- Bahwa saksi korban juga menceritakan ciri-ciri yang menjaga pintu yaitu tinggi dan dengan yang kecil berambut keriting ;
- Bahwa dari petugas Polisi di Polres Jakarta Selatan sudah memberitahukan kepada saksi, bahwa nanti ada keluarga pelaku yang akan datang kerumah saksi untuk berdamai dan memang ada keluarga pelaku yang datang ke rumah saksi yaitu keluarga FERLI ANSYAH, akan tetapi belum sampai rumah sudah diusir oleh istri saksi ;
- Bahwa tidak ada keluarga RIFHAI PRASETYA yang datang ke rumah, akan tetapi RW di daerah rumah saksi menceritakan bahwa di rumah FERLI , dimana kebetulan rumah Ferli ada di wilayah tempat tinggal saksi hanya beda RT, memberitahukan kepada saksi, bahwa di rumah FERLI banyak orang berkumpul jadi saksi sinkronkan dengan keterangan Polisi kepada saksi, bahwa akan ada keluarga para pelaku yang akan datang ke rumah untuk berdamai ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar;

3 **Saksi Agitya Arum Falysa** dengan didampingi oleh kedua orang tuanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban memberikan keterangan tanpa sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi sekolah di SD Negeri 19, kelas 2 SD ;
- Bahwa saksi masuk sekolah pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2013;
- Bahwa saksi masuk sekolah jam 10.00 Wib Pagi dan pulang sekolah jam 12.00 Wib Siang ;
- Bahwa saksi memakai seragam baju warna putih dan rok warna putih, pakai rompi warna putih ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pulang sekolah, saksi merasa ingin buang air kecil, kemudian saksi pergi ke toilet perempuan ;
- Bahwa ada yang menemani saksi pergi ke toilet yaitu LUTFHI dan MARHAL;
- Bahwa waktu di toilet laki-laki ada kejadian anak SMP nakalin saksi lubang dubur saksi ditusuk-tusuk pakai jari tangan ;
- Bahwa lubang dubur saksi ditusuk-tusuk pakai jari tangan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa waktu ditusuk-tusuk saksi kesakitan;
- Bahwa yang nusuk-nusuk lubang dubur saksi ada satu orang;
- Bahwa saksi ditarik sama anak SMP dari toilet perempuan ke toilet laki-laki;
- Bahwa yang tarik saksi dari toilet perempuan ke toilet laki-laki ada 2 (dua) orang ;
- Bahwa ada yang mengancam saksi, ancamannya “jangan bilang ayah, jangan bilang ibu”;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa baju sekolah SD warna putih, rok sekolah SD warna putih, rompi SD dan celana pendek warna coklat tersebut karena itu semua punya Agitya ;
- Bahwa ada yang miting, ada yang foto saksi ;
- Bahwa saksi suka mengaji dan sudah sampai Iqro satu;
- Bahwa kalau pergi mengaji saksi kadang pergi sendiri kadang diantar sama ibu;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak pergi mengaji karena takut;
- Bahwa kalau berangkat sekolah kadang diantar ayah, kadang diantar ibu ;
- Bahwa setelah kejadian saksi kalau sekolah ditunggu sama ibu;
- Bahwa pada waktu kejadian posisi saksi seperti orang sedang rukuk ;
- Bahwa ada yang bilang “jangan bilang ayah dan ibu” adalah yang miting ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saksi diancam yang mengancam mengepalkan tangannya kearah saksi ;
- Bahwa waktu diancam saksi takut;
- Bahwa saksi melihat kakak ini (terdakwa) ada di pintu luar’
- Bahwa saksi lihat kakak ini (terdakwa) waktu keluar dari toilet ;
- Bahwa saksi lihat kakak (terdakwa) dari jarak dekat;
- Bahwa saksi telat pulang sekolah karena mengerjakan PR di kelas;
- Bahwa waktu saksi pulang di kelas ada MARSHAL dan LUTFHI ;
- Bahwa waktu mau pulang saksi jalan dari kelas langsung ke toilet karena mau buang air kecil kalau MARSHAL dan LUTFHI lewat kantin ;
- Bahwa dari kelas ke toilet saksi jalannya bareng dengan MARSHAL dan LUTFHI ;
- Bahwa saksi waktu masuk toilet perempuan lihat MARSHAL dan LUTFHI masuk ke toilet laki-laki ;
- Bahwa yang duluan masuk toilet adalah saksi ;
- Bahwa waktu mau ke toilet saksi lihat ada 4 (empat) orang anak SMP;
- Bahwa saksi lihat anak SMP sedang duduk diluar;
- Bahwa saksi waktu mau ke toilet langsung sekalian pulang dan membawa tas ;
- Bahwa waktu masuk toilet perempuan, saksi titip tas sama satpam sekolah yang bernama Pak Ali ;
- Bahwa waktu saksi diseret sama anak SMP, LUTFHI dan MARSHAL lihat;
- Bahwa yang seret saksi ada 2 (dua) orang anak SMP;
- Bahwa yang 2 (dua) lagi hanya ngeliatin ;
- Bahwa waktu saksi diseret sama anak SMP ke kamar mandi laki , saksi tidak teriak minta tolong sama Lutfhi dan Marshal karena takut ;
- Bahwa saksi waktu mau masuk toilet lihat pak Ali ada di pos Satpam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi waktu keluar toilet lihat pak Ali ada di pos Satpam;
- Bahwa setelah dari toilet saksi pulang ke rumah sendiri tidak ada yang jemput ;
- Bahwa pada waktu saksi di seret sama 2 (dua) anak SMP, kakak ini (terdakwa) jagain pintu diluar ;
- Bahwa saksi tahu kakak ini (Terdakwa) yang jagain pintu luar karena pintu kamar mandinya disenderin sama kakak ini (terdakwa) karena nggak ada kuncinya ;
- Bahwa waktu saksi diseret masuk ke dalam kamar mandi laki-laki waktu di dalam, pintu kamar mandi ditutup;
- Bahwa di dalam kamar mandi ada 2 (dua) orang ;
- Bahwa kakak ini (terdakwa) ada yang berambut keriting ;
- Bahwa saksi melihat kakak ini (terdakwa) tidak ada di kamar mandi;
- Bahwa saksi melihat kakak ini (terdakwa) ada di sekitar toilet;
- Bahwa saksi melihat kakak ini (terdakwa) sedang duduk di dekat toilet;
- Bahwa di dekat toilet ada pintu ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangannya tidak benar, yaitu terdakwa tidak menjaga pintu ;

4 **Saksi Lutfhi Iham Ildiansyah** di dampingi oleh orang tuanya (Ibu) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan tanpa sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi bersekolah di SD Negeri 19 Pagi, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan , kelas 2 SD ;
- Bahwa saksi masuk sekolah jam 10.00 Wib Pagi pulang jam 1.30 Wib ;
- Bahwa saksi teman dari Marshal dan Agitya ;
- Bahwa waktu tanggal 11 Februari 2013, hari Senin, saksi masuk sekolah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pulang sekolah, saksi tidak langsung pulang kerumah, akan tetapi mampir dulu ke kantin untuk jajan sama Marshel ;
- Bahwa habis dari kantin, saksi dan Marshel pergi ke toilet karena saksi akan buang air kecil ;
- Bahwa akhirnya saksi tidak jadi buang air kecil di toilet laki-laki karena diusir oleh anak SMP;
- Bahwa saksi diusir sama anak SMP dengan kata-kata “sono-sono”;
- Bahwa anak SMP yang ngusir saksi ada 1 (satu) orang ;
- Bahwa akhirnya saksi tidak jadi buang air kecil dit toilet, akan tetapi saksi buang air kecilnya di got ;
- Bahwa saksi tidak tanya kenapa saksi diusir sama anak SMP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada apa di dalam toilet ;
- Bahwa yang usir saksi tidak ada di ruangan ini;
- Bahwa kejadiannya hari senin, pakai seragam merah putih dan pakai rompi ;
- Bahwa saksi melihat Agitya masuk ke toilet perempuan ;
- Bahwa saksi melihat Agitya masuk ke toilet perempuan akan tetapi tidak membawa tas sekolah ;
- Bahwa tas sekolah Agitya di taroh di Pos Satpam ;
- Bahwa nama Satpam sekolah adalah bapak Ali ;
- Bahwa saksi tidak melihat orang lain di toilet ;
- Bahwa saksi tidak mendengar Agitya teriak;
- Bahwa saksi lihat Agitya masuk ke toilet ;
- Bahwa saksi lihat Agitya keluar dari toilet ;
- Bahwa Agitya keluar dari toilet, Agitya tidak cerita apa-apa sama saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Agitya keluar dari toilet, saksi tidak melihat orang laki-laki ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kedua kakak ini (para terdakwa);
- Bahwa waktu dikantor Polisi, saksi melihat kakak ini (terdakwa);
- Bahwa waktu pulang sekolah, di kelas tinggal Agitya sendiri ;
- Bahwa waktu keluar kelas saksi bareng bertiga dengan Marshel dan Agitya ;
- Bahwa kalau mau ke kantin melewati toilet ;
- Bahwa yang duluan masuk toilet adalah Agitya dan saksi jalan terus;
- Bahwa saksi tidak melihat ada orang lain di toilet laki-laki ;
- Bahwa pintu kamar mandi anak laki-laki terbuka ;
- Bahwa saksi tidak melihat anak laki-laki di dalam kamar mandi laki-laki ;
- Bahwa saksi diusir sama anak SMP waktu mau masuk toilet laki-laki ;
- Bahwa yang usir saksi satu orang ;
- Bahwa saksi jadi ke kantin dan dari kantin saksi kembali lagi ke toilet laki-laki ;
- Bahwa waktu kembali lagi ke toilet laki-laki, saksi tidak jadi buang air kecil di toilet laki-laki akan tetapi saksi buang air kecilnya di got ;
- Bahwa waktu jalan menuju toilet, saksi tidak mendengar suara minta tolong ;
- Bahwa waktu saksi lewat pos Satpam, saksi tidak melihat pak Ali ;
- Bahwa saksi pulang sekolah jam 1.30 Wib Siang ;
- Bahwa kalau hari jum'at masuk pagi ;
- Bahwa Lutfhi tidak pernah dikasih lihat foto-foto sama bapaknya Agitya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu di kantor Polisi, saksi pernah dikasih lihat foto-foto tetapi tidak menunjuk apa-apa;
- Bahwa saksi lihat waktu Agitya titip tas sama pak Ali ;
- Bahwa waktu keluar dari toilet, saksi tidak melihat Agitya mengambil tasnya di pos Satpam ;
- Bahwa sebagai pendamping saksi Lutfhi, ikut mendampingi saksi Lutfhi waktu ditanya oleh Polisi, orang tua Lutfhi mendengar waktu saksi Lutfhi ditanya oleh Polisi, orang tua Lutfhi melihat Lutfhi menjawab pertanyaan Polisi dan oleh Polisi tanya jawab tersebut diketik oleh Polisi
- Bahwa setelah diketik pertanyaan dan jawaban antara saksi Lutfhi, pendamping saksi Lutfhi disuruh tanda tangan oleh Polisi;
- Bahwa selama mendampingi, saksi Lutfhi tidak dibentak, tidak ditekan, tidak dipukul, tidak diancam oleh Polisi tetapi hanya diarahkan oleh Polisi ;
- Orang tua Pendamping saksi Lutfhi juga menerangkan bahwa waktu memberi keterangan, saksi Lutfhi (anak pendamping) pada point 6, diarahkan oleh Polisi ;

- Orang tua Pendamping saksi Lutfhi juga menerangkan bahwa mendampingi saksi Lutfhi tidak lama;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan keterangan saksi tidak benar, karena terdakwa tidak melakukan apa-apa ;

- 5 **Saksi Marshall Ardhya** didampingi oleh orang tuanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan tanpa sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi bersekolah di SD Negeri 19 Pagi, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, kelas 2 SD ;
- Bahwa saksi masuk sekolah jam 09.30 Wib Pagi dan pulang jam 1.30 Wib ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi teman dari Lutfhi dan Agitya ;
- Bahwa waktu tanggal 11 Februari 2013, hari Senin, saksi masuk sekolah ;
- Bahwa pada waktu pulang sekolah, saksi tidak langsung pulang ke rumah, akan tetapi mampir dulu ke kantin untuk jajan bersama Lutfhi ;
- Bahwa setelah dari kantin, saksi temenin Lutfhi ke toilet laki-laki, karena Lutfhi mau buang air kecil;
- Bahwa Lutfhi akhirnya tidak jadi buang air kecil di toilet laki-laki karena diusir oleh anak SMP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa orang anak SMP yang mengusir Lutfhi dari toilet laki-laki ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orangnya ;
- Bahwa yang usir Lutfhi pakai seragam SMP, celananya panjang;
- Bahwa saksi tidak mendengar kata-katanya sewaktu Lutfhi diusir sama anak SMP;
- Bahwa saksi dan Agyta teman satu kelas ;
- Bahwa saksi tidak melihat Agyta masuk toilet perempuan ;

- Bahwa saksi mengetahui pada waktu hari Senin, tanggal 11 Februari 2013, Agyta masuk sekolah ;
- Bahwa saksi tidak melihat Agyta pulang sekolah dijemput atau pulang sendiri ;
- Bahwa waktu pulang terakhir, saksi lihat ada Rio dan Lutfhi , Agyta ada di depan ;
- Bahwa waktu keluar kelas saksi tidak bareng dengan Agyta, saksi keluar kelas bareng dengan Lutfhi dan Rio ;
- Bahwa kalau mau ke toilet, harus lewat kantin dulu ;
- Bahwa waktu itu yang mau buang air kecil adalah Lutfhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu sampai depan toilet, saksi tidak lihat Agyta ;
 - Bahwa saksi lihat ada anak SMP nongkrong-nongkrong depan toilet sebanyak 2 (dua) orang ;
 - Bahwa saksi lupa dengan cirri-ciri anak SMP yang nongkrong di depan toilet ;
 - Bahwa toilet dekat Pos Satpam ;
 - Bahwa nama Satpam sekolah adalah Pak Ali ;
 - Bahwa saksi lupa apakah melihat terdakwa ini ada di depan toilet ;
 - Bahwa pendamping saksi Marshall menerangkan, bahwa selama dibuat Berita Acara Pemeriksaan di Polisi, pendamping saksi Marshall tidak ikut mendampingi Marshall dari sejak awal kedatangan, karena saksi yang merupakan anak kandung pendamping sudah dibawa ke kantor Polisi terlebih dahulu oleh bapak Fajar;
 - Bahwa Pendamping saksi Marshaall menandatangani BAP setelah membacanya terlebih dahulu ;
 - Bahwa Pendamping saksi menerangkan, bahwa sewaktu dibuat BAP terhadap anak saksi tidak ada tekanan, paksaan dan ancaman dari Polisi ;
 - Bahwa waktu dikantor Polisi yang bertanya kepada saksi adalah ibu-ibu;
 - Bahwa sewaktu saksi Marshall mulai di BAP oleh Polisi, pendamping Marshall kemudian dipanggil masuk oleh Polisi ;
 - Bahwa pendamping saksi Marshall juga menerangkan bahwa waktu di BAP, pendamping duduk di sebelah saksi, begitu juga dengan suami pendamping ;
 - Bahwa sebelum pendamping tanda tangan, pendamping baca terlebih dahulu BAP saksi Marshel yang disodorkan oleh Polisi;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan keterangan saksi tidak benar, karena terdakwa tidak melakukan apa-apa ;
- 6 **Saksi Rafli Utut Adianto** alias Utut didampingi oleh orang tuanya pada pokok menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan tanpa sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kelas 3 SMP YPUI (Yayasan Pendidikan Umat Islam);
- Bahwa sekolah saksi numpang belajar di SD Negeri 19 Pagi Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi tidak begitu akrab dengan terdakwa ini, hanya tahu saja karena sama-sama siswa SMP YPUI, satu angkatan akan tetapi beda kelas;
- Bahwa saksi pada waktu hari Senin, tanggal 11 Februari 2013, saksi masuk sekolah ;
- Bahwa kira-kira jam 12.00 Wib siang, saksi ada di Musholla, setelah dari Musholla saksi jalan menuju SD ;
- Bahwa pada waktu saksi sedang berjalan menuju SD, saksi melihat ada orang yang sedang menjaga pintu di WC;
- Bahwa biasanya WC itu tidak ada yang menjaga, hanya hari itu saja ada yang jaga pintu WC;
- Bahwa saksi melihat ada 1 (satu) orang yang sedang menjaga pintu WC;
- Bahwa yang saksi lihat, yang jaga pintu WC pada waktu itu anak laki-laki berseragam sekolah SMP warna atasan putih dan celana panjang putih;
- Bahwa yang jaga pintu WC ciri-ciri orangnya adalah tinggi, putih, rambutnya agak panjang, namanya Ferli Hansyah ;
- Bahwa saksi tidak melihat ada anak SD disekitar WC tersebut ;
- Bahwa waktu di kantor Polisi yang periksa saksi adalah ibu-ibu, dan Polisi bilang kepada saksi bahwa saksi meberikan keterangannya sesuai dengan yang dilihat saja ;
- Bahwa waktu saksi memberikan keterangan di kantor Polisi, saksi tidak ditekan, diancam, dipukul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saksi diperiksa oleh Polisi, saksi tidak didampingi oleh orang tua saksi dari sejak awal, orang tua saksi datangya ketika saksi sedang diperiksa;
- Bahwa saksi melihat di sekitar WC adalah Ferli Hansyah dan Ade Tema ;
- Bahwa saksi masuk sekolah jam 12.00 lewat ;
- Bahwa waktu saksi ke sekolah, anak SD N.19 Pagi belum pulang sekolah ;
- Bahwa karena anak SD masih belajar, saksi kemudian menuju warung ;
- Bahwa saksi tidak melihat ada anak SD N.19 di sekitar WC ;
- Bahwa di dekat WC ada pos Satpam ;
- Bahwa waktu saksi lewat disana, Pos Satpamnya ditutup, tidak lihat Satpamnya ;
- Bahwa saksi pernah juga diperlihatkan foto tetapi saksi tidak menunjuk foto ;
- Bahwa waktu dipanggil Polisi ada 7 (tujuh) anak SMP YPUI yaitu saksi, Ade Tema, Ferli Hansyah, Mohamad Ikbal, Rifhai Prasetya, Deanis dan Putut;
- Bahwa waktu di kantor Polisi ditanya oleh Polisi “siapa yang anuin Agyta “ dan saksi menjawab tidak tahu ;
- Bahwa waktu di Polisi saksi disuruh jujur, dan waktu itu yang saksi lihat di WC ada Ferli Hansyah dan Ade Tema ;
- Bahwa waktu di Polisi diperiksanya sendiri-sendiri dan Polisinya berbeda;
- Bahwa waktu di Polisi waktu diperiksa, saksi tidak dipukul dan tidak dibentak-bentak ;
- Bahwa yang saksi lihat terdakwa ini sewaktu diperiksa oleh Polisi tidak dipukul dan tidak dibentak-bentak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu sewaktu diperiksa oleh Penyidik, terdakwa pernah dijenggut ;

7 **Saksi Ferly Hansyah** (saksi mahkota) didampingi oleh orang tuanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan tanpa sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak mengakui BAP yang pertama dibuat pada point 6, 10 dan 11 karena BAP pertama yang saksi buat tersebut adalah karangan saksi sendiri ;
- Bahwa saksi mengarang BAP tersebut karena saksi dipaksa oleh Polisi ;
- Bahwa saksi tidak mencabuli saksi Agitya ;
- Bahwa waktu duduk pertama kali di depan Penyidik, saksi tidak didampingi oleh orang tua saksi, orang tua mendampingi waktu BAP selesai dibuat ;
- Bahwa ada perbedaan BAP di Penyidik Polisi dengan keterangan yang saksi berikan di Pengadilan, oleh karena saksi takut sebab tidak didampingi oleh orang tua saksi;
- Bahwa yang memaksa saksi adalah Ibu Popi (yang memeriksa saksi) dan yang satu lagi saksi lupa namanya ;
- Bahwa Polisi mengancam saksi dengan mengatakan kepada saksi “kalau anda ngomong ia atau tidak akan dimasukkan ke penjara”, dan saksi mau disetrum “.
- Bahwa saksi dipukul oleh Ibu Popi pakai kalender ;
- Bahwa saksi juga disambit pakai sepatu dan saksi digampar oleh Polisi ;
- Bahwa waktu kejadian, saksi ada diwarung yang letaknya di luar sekolah ;
- Bahwa pendamping (orang tua Ferli Hansyah) menerangkan bahwa tidak mendampingi waktu anak saksi diperiksa oleh Penyidik Polisi, pendamping (orang tua Ferli Hansyah) mendampingi saksi Ferli Hansyah setelah BAP selesai dibuat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah BAP selesai dibuat pendamping (orang tua Ferli Hansyah) disuruh membaca BAP oleh Ibu Popy selaku Penyidik yang memeriksa saksi Ferli Hansyah ;
- Bahwa pendamping (orang tua Ferli Hansyah) kemudian menanyakan kepada saksi Ferli Hansyah apakah benar Ferli Hansyah melakukan seperti yang ada di dalam BAP, dan saksi Ferli Hansyah mengatakan “ Demi Allah tidak pernah berbuat” dan ketika ibu Popy dan Penyidik lain datang dan mengatakan “tadi waktu tidak ada orang tua kamu, kamu mengakui perbuatan kamu, akan tetapi setelah orang tua kamu datang, kamu tidak mengakui perbuatan kamu”;
- Bahwa setelah itu pendamping saksi Ferli Hansyah pingsan ;
- Bahwa pendamping saksi Ferli Hansyah tanda tangan BAP setelah sadar dari pingsan ;
- Bahwa setelah sadar dari pingsan, pendamping saksi Ferli Hansyah disuruh menandatangani BAP saksi Ferli Hansyah ;
- Bahwa pendamping saksi Ferli Hansyah tidak ditekan, tidak diancam dan tidak dipukul oleh Penyidik Polisi ;
- Bahwa setelah saksi sadar dari pingsan, saksi disuruh tanda tangan BAP saksi Ferli Hansyah ;
- Bahwa saksi tidak mengakui BAP yang pertama yang dibuat di kantor Polres Jakarta Selatan karena saksi tidak didampingi oleh orang tua saksi ;
- Bahwa saksi mengakui BAP yang kedua yang dibuat di Rutan Salemba karena saksi didampingi oleh orang tua saksi dan Penasehat Hukum saksi ;
- Bahwa di dalam memberikan keterangan saksi lebih leluasa di dalam memberikan keterangan pada waktu pembuatan BAP yang kedua karena tidak ada paksaan dan tekanan ;
- Bahwa waktu diperiksa di Polisi, saksi melihat terdakwa Rifhai Prasetya dan terdakwa Mohamad Ikbal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

8 **Saksi Ade Tema** (saksi mahkota) didampingi oleh orang tuanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan tanpa sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi sekolah di SMP YPUI (Yayasan Pendidikan Umat Islam) kelas 3 SMP ;
- Bahwa pada waktu hari Senin, tanggal 11 Februari 2013, saksi masuk sekolah ;
- Bahwa sekolah saksi sekarang ini menumpang belajar di SD Negeri 19, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;
- Bahwa kegiatan belajar di SMP YPUI yang menumpang belajar di SD Negeri 19 dimulai jam 12 siang sampai dengan jam 17.00 WIB ;
- Bahwa pada waktu hari Senin, tanggal 11 Februari 2013, saksi sampai di sekolah jam 14.00 WIB siang ;
- Bahwa saksi dengan terdakwa Rifhai Prasetya dan terdakwa Mohamad Ikbal tidak kenal, saksi baru mengetahuinya waktu diperiksa di Kantor Polisi ;
- Bahwa waktu diperiksa di kantor Polisi, saksi tidak didampingi oleh orang tua saksi ;
- Bahwa saksi baru didampingi oleh orang tua saksi ketika BAP selesai dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa barang bukti berupa handphone merek Samsung adalah benar milik saksi ;
- Bahwa kejadian perbuatan asusila tersebut tidak benar ;
- Bahwa saksi ditanya fotonya dikemanakan dan saksi bingung akhirnya saksi mengarang saja ;
- Bahwa saksi tidak memfoto ;
- Bahwa saksi dipukul oleh Penyidik Polisi yang bernama Pak Dodi ;
- Bahwa saksi dilempar kalender ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi digampar oleh ibu Irna ;
- Bahwa saksi diperiksa tanggal 21 Februari 2013 dan baru tanda tangan BAP tanggal 22 Februari 2013;
- Bahwa waktu diperiksa oleh Polisi, orang tua saksi tidak ada, dimana bapak saksi ada di luar dan tidak boleh masuk ;
- Bahwa waktu di BAP yang kedua saksi tidak diancam dan tidak ditekan ;
- Bahwa di dalam memberikan keterangan saksi lebih leluasa di dalam memberikan keterangan pada waktu pembuatan BAP yang kedua karena tidak ada paksaan dan tekanan ;
- Bahwa saksi mengakui dan lebih setuju BAP yang kedua ;
- Bahwa waktu diperiksa di Polisi, saksi melihat terdakwa Rifhai Prasetya dan terdakwa Mohamad Ikbal ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa Mohamad Ikbal menangis keluar dari ruang pemeriksaan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Ferly Hansyah dan saksi Ade Tema tersebut, Penuntut Umum menghadirkan 2 (dua) orang saksi Verbalisan yaitu :

1. **Saksi Irma Nurmala** (verbalisan), memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi yang memeriksa saksi Ferliansyah dan saksi Ade Tema;
 - Bahwa pada waktu saksi memeriksa Ade Tema dan Ferliansyah, masing-masing didampingi oleh keluarga atau walinya tepatnya orang tuanya ;
 - Bahwa yang mendampingi Ade Tema dan Ferliansyah, saksi lupa namanya akan tetapi saksi ingat mereka keduanya adalah laki-laki ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi memeriksa keduanya, saksi menerangkan kepada Ade Tema dan Ferli Hansyah tentang adanya dugaan perkara tindak pidana kesopanan yaitu pelecehan seksual yang dialami oleh saksi korban (Agitya);
- Bahwa orang tua Ferli Hansyah dan Ade Tema mendampingi anaknya masing-masing pada waktu diperiksa dari awal sampai akhir ;
- Bahwa masing-masing orang tua Ferli Hansyah dan Ade Tema diberi kesempatan untuk membaca BAP yang sudah selesai dibuat terlebih dahulu dan apabila sudah selesai dipersilahkan untuk ditanda tangani ;
- Bahwa disamping kepada orang tua Ferli Hansyah dan Ade Tema diberi kesempatan untuk membaca BAP yang saksi buat, saksi juga mempersilahkan kepada Ferli Hansyah dan Ade Tema untuk membaca BAP yang sudah selesai saksi buat ;
- Bahwa sebelum saksi dan orang tua yang mendampingi menandatangani BAP yang sudah selesai saksi buat, saksi juga mempersilahkan kepada saksi dan orang tua yang mendampingi untuk membaca dahulu apabila ada kejadian yang tidak sesuai maka akan diganti, karena kita meminta keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada waktu saksi memeriksa Ade Tema dan Ferli Hansyah , saksi sudah memberitahukan kepada saksi dan orang tua yang mendampingi sebanyak 2 (dua) kali apabila tidak ada yang tidak sesuai maka akan diganti atau diperbaiki ;
- Bahwa orang tua yang mendampingi Ferli Hansyah dan Ade Tema juga sudah saksi beritahukan bahwa kepada orang tua yang mendampingi Ferli Hansyah dan Ade Tema dipersilahkan untuk membaca BAP saksi Ferli Hansyah dan saksi Ade Tema apabila ada kesalahan dimana tidak sesuai dengan kejadian atau fakta yang ada maka akan dirubah atau diperbaiki BAP tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai BAP Ferliansyah selaku saksi pada point 8, saksi tidak melakukan penekanan, ancaman dan tekanan atau bahkan kekerasan fisik kepada saksi Ferli Hansyah;
- Bahwa kalau ada kekerasan terhadap saksi , pasti orang tua yang mendampingi akan protes ;
- Bahwa saksi sudah kurang lebih 8 (delapan) tahun jadi Penyidik;
- Bahwa pemeriksaan secara umum dilakukan dengan cara ditanya terlebih dahulu identitas saksi begitu pula dengan orang tua yang mendampingi ditanya identitasnya, kemudian saksi menanyakan kejadian, perkara apa yang akan diperiksa kemudian saksi menanyakan yang sebenar-benarnya tidak ada paksaan ;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan cara yaitu awalnya saksi tanya dulu, saksi siapkan pertanyaan kemudian saksi ketik dan dijawab oleh yang diperiksa kemudian jawaban yang saksi periksa saksi ketik;
- Bahwa jawaban Ferli Hansyah dan jawaban Ade Tema adalah jawaban mereka dimana saksi bertanya dan mereka menjawab ;
- Bahwa jawaban dari mereka tidak ada yang saksi tambah maupun saksi kurangi ;
- Bahwa tidak ada rekaman pada waktu dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa tidak ada penekanan secara phisikis terhadap yang diperiksa saksi hanya meminta untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tanpa ada paksaan ;
- Bahwa setelah BAP saksi Ferli Hansyah dan Ade Tema selesai saksi buat, saksi memberikan kesempatan keduanya dengan didampingi oleh orang tua pendampingnya untuk membaca BAP tersebut sebanyak 2 (dua) kali dimana saksi juga memberitahu apabila ada yang tidak sesuai dengan kejadian, maka akan diganti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap halaman di paraf dan setelah diakhir baru ditanda tangani ;
- Bahwa jawaban yang ada di Berita Acara Pemeriksaan saksi Ferli Hansyah dan Ade Tema adalah jawaban dari mereka berdua, dimana saksi bertanya dan mereka menjawab ;
- Bahwa paraf dan tanda tangan dilakukan setelah selesai membaca tiap lembar BAP yang dibaca, karena apabila ada ketidaksesuaian bisa diganti atau dirubah ;
- Bahwa apabila memang sudah benar semua baru diparaf dan ditanda tangani ;
- Bahwa dalam point 2 Berita Acara Pemeriksaan, dimana kita jelaskan hak-hak Ade Tema sebagai saksi dan pemeriksaan Ade Tema sebagai tersangka dimana kita jelaskan hak-hak Ade Tema sebagai tersangka sebagaimana diatur dalam pasal 54 dan 55 KUHAP;
- Bahwa untuk jam pemeriksaan karena kondisi sudah lelah mungkin ada kesalahan untuk jam;
- Bahwa Ferli Ansyah dan Ade Tema saksi, tangkap sekitar siang hari di sekolah ;
- Bahwa saksi sejak awal mempersilahkan kepada orang tua Ferli Hansyah dan Ade Tema;
- Bahwa waktu penangkapan Ferli Hansyah dan Ade Tema, saksi didampingi oleh guru olah raga ;
- Bahwa waktu Ferli Hansyah dan Ade Tema diperiksa sebagai saksi dan tersangka yang mendampingi dari awal sampai akhir pemeriksaan adalah orang tua Ade Ferli Hansyah dan Ade Tema;
- Bahwa seingat saksi yang mendampingi Ade Tema ada 2 (dua) orang dan kesemuanya laki-laki dan yang mendampingi Ferli Hansyah datangnya jam berapa saksi lupa ;
- Bahwa Ade Tema di tangkap pada tanggal 21 Februari 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mungkin ada kesalahan di dalam pengetikan BAP Ade Tema sebagai saksi yaitu kesalahan tanggal pemeriksaan;
- Bahwa pemeriksaan saksi dilakukan secara bersamaan, tetapi satu Penyidik memeriksa satu saksi ;
- Bahwa saksi butuh waktu selama kurang lebih 1 (satu) jam untuk memeriksa satu orang ;
- Bahwa Ferli Hansyah diperiksa sebagai saksi lebih dahulu baru kemudian diperiksa sebagai tersangka;
- Bahwa yang memeriksa Ferli Hansyah sebagai tersangka adalah rekan saksi yaitu ibu Poppy ;

- Bahwa untuk saksi Ferli Hansyah dan saksi Ade Tema , tidak ada perubahan Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa waktu diperiksa sebagai saksi, Ferli Hansyah dan saksi Ade Tema tidak didampingi oleh Penasehat Hukum akan tetapi didampingi oleh orang tua mereka masing-masing ;
- Bahwa di tempat saksi bekerja yang sudah mempunyai SKEP Anak ada 12 (dua belas) orang ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar ;

2. Saksi Nunu Suparmi (verbalisan), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kasubnit yang menandatangani setelah BAP selesai dibuat;
- Bahwa secara teknis saksi tidak ikut memeriksa saksi Ferliansyah dan saksi Ade Tema ;
- Bahwa pada waktu saksi Ibu Irma memeriksa Ade Tema dan Ferli Ansyah sebagai saksi, saksi tidak melihat ada arahan-arahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi Ibu Irma memeriksa Ade Tema dan Ferli Ansyah, saksi juga ada di sana ;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar saksi Irma melakukan penekananan, paksaan dan ancaman terhadap Ferli Ansyah dan Ade Tema waktu diperiksa sebagai saksi ;
- Bahwa pemeriksaan saksi untuk Ade Tema dan Ferli Ansyah, didampingi mereka oleh orang tua mereka masing-masing sejak awal sampai akhir pemeriksaan;
- Bahwa tidak dimungkinkan orang tua saksi Ade Tema dan Ferli Ansyah baru mendampingi diakhir pemeriksaan, karena hal ini melanggar protap ;
- Bahwa saksi melihat saksi Ibu Irma untuk mempersilahkan kepada Ferli Ansyah dan Ade Tema juga orang tua pendamping mereka untuk membacakan BAP yang sudah selesai dan apabila ada kesalahan bisa diperbaiki ;
- Bahwa saksi melihat waktu saksi Irma Nurmala menyodorkan berita acara pemeriksaan saksi kepada Ade Tema untuk dibaca dan saksi Ade Tema yang saksi lihat tidak keberatan dengan berita acara pemeriksaan yang sudah dibuat oleh saksi Irma ;
- Bahwa sebelum saksi tanda tangan berita acara pemeriksaan, yang tanda tangan terlebih dahulu adalah pendamping Ade Tema dan Ferli Ansyah sudah tanda tangan terlebih dahulu ;
- Bahwa saksi juga memberitahukan kepada Ade Tema dan Ferli Hansyah dan juga pendamping mereka masing-masing agar dibaca lagi Berita Acara Pemeriksaan yang sudah dibuat tersebut dan jika ada yang tidak sesuai dengan fakta atau kejadian yang sebenarnya, Berita Acara Pemeriksaan yang sudah selesai dibuat tersebut bisa dirubah ;
- Bahwa saksi mempunyai SKEP Penyidik anak ;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan tersebut, SKEP Penyidik Anak sudah ada akan tetapi belum turun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan Ade Tema sebagai saksi berbeda waktunya pada saat diperiksa sebagai Tersangka ;
- Bahwa soal penulisan waktu atau jam yang sama mungkin ada kesalahan pengetikan ;
- Bahwa Ade Tema dan Ferli Hansyah diperiksa dalam satu ruangan;
- Bahwa dalam kapasitas sebagai saksi Ade Tema dan Ferli Ansyah didampingi oleh orang tuanya sebagai pendamping dan juga ada dari pihak BAPAS yang hadir ;
- Bahwa tidak dilakukan digital forensic sehubungan dengan keterangan Ade Tema dalam pemeriksaannya sebagai saksi di dalam berita acara pemeriksaan mengaku bahwa telah memfoto akan tetapi fotonya dihapus;
- Bahwa dengan keterangan Ade Tema sebagai saksi yang telah memfoto dan kemudian menghapusnya, saksi sudah percaya, tidak perlu bukti yang lain ;
- Bahwa dimungkinkan Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap satu orang dalam waktu yang sama, dalam jam yang berbeda;
- Bahwa seorang Penyidik tidak ada batasan harus memeriksa beberapa orang ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya para saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Kusnadi , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah guru olah raga, dan guru BK (Bimbingan Konseling) ;
- Bahwa saksi mengenal kedua para terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian indakan asusila tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2013;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Kepala Sekolah SMP YPUI soal kejadian tindakan asusila tersebut ;
- Bahwa setelah itu yang saksi ketahui guru-guru perempuan pada menangis semua mengetahui kejadian tersebut ;
- Bahwa karena SMP YPUI sedang menumpang belajar dengan SD Negeri 19, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, maka kemudian sekolah dan SD Negeri 19 bekerja sama;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan adalah menginventaris data-data anak –anak SMP YPUI yang suka tawuran, setelah itu pada hari keduanya adalah saksi diperintahkan untuk mencari anak yang kukunya panjang dan akhirnya dapat 22 (dua puluh dua) anak yang kukunya panjang ;
- Bahwa setelah itu sekolah mempunyai inisiatif melalui foto semua anak laki-laki kelas tiga SMP YPUI dikumpulkan kemudian sekolah serahkan kepada Kepala Sekolah SD Negeri 19 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Bahwa total murid laki-laki kelas tiga SMP YPUI kurang lebih ada seratus tiga puluh anak ;
- Bahwa Kepala Sekolah SD Negeri 19 memberitahukan kepada Wakil Kepala Sekolah SMP YPUI pada hari Rabu, bahwa pada hari Kamis ada Polisi datang ke sekolah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemberitahuan tersebut tanpa surat ;
- Bahwa kemudian dari foto-foto yang sudah diserahkan kepada Kepala Sekolah SD Negeri 19, ternyata ada foto 7 (tujuh) anak yang ditandai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketujuh foto anak yang ditandai tersebut tidak termasuk dari 22 (dua puluh dua) anak yang dirazia yang mempunyai kuku panjang ;
- Bahwa akhirnya pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2013, sekitar jam tiga jam, jam setengah empat datang Polisi untuk melakukan pemeriksaan terhadap ketujuh anak yang fotonya sudah ditandai ;
- Bahwa sekitar jam setengah empat selesai try out anak-anak yang fotonya sudah ditandai dibawa ke kantor Polisi untuk diperiksa;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan kepada keluarga anak-anak yang fotonya ditandai tersebut dari pihak Kepolisian ;
- Bahwa ketujuh anak yang dibawa ke kantor Polisi tersebut naik mobil, didampingi oleh saksi, pada waktu itu saksi naik motor ;
- Bahwa waktu saksi sampai kantor Polisi, anak-anak sedang diperiksa dan disana juga ada korbannya ;
- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada Polisi yang belum dihungi adalah orang tuanya Dianis ;
- Bahwa saksi tidak ketemu dengan bapaknya Rihfai dan bapaknya Mohamad Ikkal di kantor Polisi ;
- Bahwa dari absent yang ada pada tanggal 11 Februari 2013, terdakwa Rihfai keterangannya alpa mulai dari tanggal 8 Februari 2013, kemudian hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sakit, masuk-masuk tanggal 18 Februari 2013 untuk try out ,
- Bahwa benar ada siswa kelas 9.1 yang namanya Rafly ;
- Bahwa absensi yang saksi tunjukkan tadi adalah milik sekolah ;

- Bahwa di rekab absent yang dibuat oleh guru , untuk terdakwa Rihfai Prasetya pada tanggal 11 Februari 2013 absentnya alpa artinya tanpa keterangan ;
- Bahwa kalau yang merekab absent guru, murid tidak bisa absent;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil visum katanya ada bekas kuku, katanya kukunya panjang ;
- Bahwa saksi lupa apakah terdakwa Rifhai Prasetya termasuk siswa yang kukunya panjang;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 4 (empat) orang anak yang jadi pelakunya yaitu Ferly Hansyah, Ade Tema, Rifhai Prasetya dan Mohamad Ikbal;
- Bahwa sekolah SMP YPUI menumpang belajar di SD Negeri 19 dan kesepakatan dengan pihak SD maka SMP masuk jam setengah satu dan pulang jam lima ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2013 , saksi tidak bertugas di SD. Negeri 19 akan tetapi saksi bertugas di SD Negeri 03 ;
- Bahwa buku absensi yang isi adalah guru piket ;
- Bahwa absensi siswa dilakukan oleh guru dengan cara memanggil nama siswa satu persatu sesuai nama ;
- Bahwa yang dimaksud alpa adalah tidak hadir tanpa keterangan;
- Bahwa untuk terdakwa Rifhai Prasetya memang sudah berkali-kali dipanggil ;
- Bahwa untuk terdakwa Rifhai Prasetya memang sudah sejak kelas 2 (dua) SMP sudah sering dipanggil karena sering absent;
- Bahwa dari informasi yang saksi peroleh dari teman-teman terdakwa , terdakwa sering bolos tidak masuk sekolah karena main di warnet ;
- Bahwa sehubungan dengan terdakwa yang sering membolos, kedua orang tua terdakwa tidak mengetahui kalau anak-anak mereka sudah bolos sekolah;
- Bahwa untuk sebelum-sebelumnya saksi pernah menanyakan kepada orang tua terdakwa Rifhai Prasetya , terdakwa tidak masuk ke sekolah tetapi tidak ada di rumah dan tidak ada di sekolah juga;
- Bahwa pada waktu kejadian, saksi tidak menanyakan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa Rifhai Prasetya pada hari Seninnya tanggal 18 Februari 2013 masuk sekolah, saksi tidak sempat menanyakan kepada terdakwa karena hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sudah langsung try out ;
- Bahwa kalau sebelum-sebelumnya saksi selalu menanyakan dan jawabannya adalah terdakwa Rifhai Prasetya berangkat sekolah akan tetapi tidak sampai masuk ke sekolah;
- Bahwa absensi hanya menunjukkan kehadiran siswa di dalam kelas;
- Bahwa proses belajar mengajar dimulai dengan bunyi bel ;
- Bahwa absensi dilakukan setelah bel berbunyi , biasanya setelah guru masuk baru dilakukan absensi terhadap siswa ;
- Bahwa kalau di sekolah saksi , panduan guru untuk mengabsen dimulai jam satu siang ;
- Bahwa sebagai guru konseling, untuk terdakwa Rifhai, pernah duduk bersama membicarakan mengapa terdakwa Rifhai sering membolos, pada waktu itu ada saksi sebagai guru BK, wali kelas Rifhai dan orang tua Rifhai (bapaknya);
- Bahwa dari hasil pertemuan tersebut adalah seminggu terdakwa Rifhai Prasetya masuk sekolah kemudian minggu selanjutnya kambuh lagi (membolos) lagi ;

2. **Saksi Ahmad Fauzi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Rifhai Prasetya karena dikenalkan oleh bibinya Rifhai ;
- Bahwa Rifhai tinggal dengan bibinya ;
- Bahwa waktu tanggal 11 , saksi dan Rifhai main play station bareng sama saksi ;
- Bahwa saksi lupa bulannya waktu saksi main play station dengan Rifhai;
- Bahwa bapaknya Rifhai cerita kalau Rifhai ada masalah ;
- Bahwa masalah yang diceritakan adalah masalah pelecehan seksual yang dituduhkan kepada Rifhai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu bapaknya Rifhai cerita masalah yang dihadapi Rifhai, saksi kaget dan saksi tidak percaya karena pada waktu tanggal sebelas itu saksi bersama-sama dengan Rifhai main play station;
- Bahwa saksi main play station dengan Rifhai dari jam sebelas siang ;
- Bahwa pada waktu malam harinya saksi sudah janji dengan Rifhai untuk main play station ;
- Bahwa besok paginya Rifhai sms kepada saudara sepupu saksi yaitu Sandra minta dibuatkan surat keterangan sakit ;
- Bahwa surat keterangan sakit tersebut diperlukan oleh Rifhai untuk membuat keterangan karena Rifhai akan bolos dari sekolahnya dengan pura-pura sakit ;
- Bahwa Rifhai sms kepada saudara sepupu saksi yaitu Sandra karena saksi pada waktu itu tidak memegang handphone ;
- Bahwa sepupu saksi yaitu Sandra kemudian membalas sms Rifhai dengan mengatakan tidak bisa ;
- Bahwa setelah itu Rifhai sms kepada saudara sepupu saksi yaitu Sandra menyuruh saksi untuk nyamperin Rifhai ditempat PS (Play Station);
- Bahwa kemudian saksi menyusul Rifhai di tempat Play Station;
- Bahwa lokasi tempat Play Station tidak jauh dari rumah saksi yaitu di gang Subur juga ;
- Bahwa saksi di Play Station sampai sore;
- Bahwa waktu itu tanggal sebelas itu hari Senin ;
- Bahwa Rifhai waktu tanggal sebelas itu bolos sekolah ;
- Bahwa rumah saksi dengan bibinya Rifhai dekat hanya beda RT;
- Bahwa saksi mengetahui masalah yang di alami Rifhai jaraknya seminggu setelah main PS (Play Staion) ;
- Bahwa sehari sebelum main play station, saksi dan Rifhai main PS (play station);
- Bahwa saksi main PS (Play Station) dengan Rifhai Prasetya sejak hari jum'at sampai hari Senin ;
- Bahwa saksi dengan Rifhai main play station pada waktu jam sekolah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, Rifhai sudah bolos sekolah karena main play station sudah seminggu ;
- Bahwa mulai main PS nya mulai siang seperti jadwalnya Rifhai mulai belajar ;
- Bahwa waktu main PS , Rifhai memakai baju seragam sekolah, karena memang Rifhai pamit kepada keluarganya mau berangkat ke sekolah;
- Bahwa waktu main play station saksi kadang perginya suka bareng kadang sendiri-sendiri dengan Rifhai;
- Bahwa pada waktu tanggal sebelas itu antara saksi dan Rifhai pergi ke tempat play stationnya masing-masing dan saksi sampai di tempat play station sekitar jam setengah dua belasan dan Rifhai sudah ada di tempat play station tersebut ;
- Bahwa Rifhai dulu rambutnya agak-agak keriting ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Sandra** , didampingi oleh orang tuanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Rifhai karena sama-sama saling bertetangga;
- Bahwa antara saksi dan saksi Ahmad Fauzi bersaudara sepupu;
- Bahwa benar Rifhai pernah sms kepada saksi minta dibuatkan surat keterangan sakit karena Rifhai mau bolos sekolah dengan alasan pura-pura sakit ;
- Bahwa saksi tidak memenuhi permintaan Rifhai karena memang saksi tidak bisa membuat surat sakit ;
- Bahwa benar, Rifhai sms lagi kepada saksi agar saudara sepupu saksi yaitu saksi Ahmad Fauzi agar segera menyusul Rifhai di tempat play station;
- Bahwa saksi segera menyampaikan pesan Rifhai tersebut kepada saudara sepupu saksi dan kemudian saudara sepupu saksi yaitu saksi Ahmad Fauzi menyusul Rifhai ke tempat play station ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sendiri, saksi Ahmad Fauzi menyusul Rifhai ke tempat play station tersebut ;
- Bahwa tempat play stationnya tidak jauh dari rumah saksi yaitu di gang subur ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal Rifhai ;
- Bahwa rambut Rifhai dulu gondrong agak keriting-keriting ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan **terdakwa RIFHAI PRASETYA** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sekolah di SMP YPUI (Yayasan Pendidikan Umat Islam) kelas 3 SMP ;
- Bahwa proses belajar mengajar SMP YPUI menumpang di SD Negeri 19 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;
- Bahwa waktu hari Senin, tanggal 11 Februari 2013, terdakwa tidak masuk sekolah ;
- Bahwa benar, saksi sudah diperiksa oleh Penyidik Polres Jakarta Selatan ;
- Bahwa waktu diperiksa di Polisi, terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum maupun orang tua terdakwa ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Syaiful Edward dan orangnya ada diruang sidang ;
- Bahwa Syaiful Edward adalah orang tua terdakwa dan orang tua terdakwa mendampingi terdakwa setelah terdakwa selesai diperiksa oleh Penyidik Polisi ;;
- Bahwa terdakwa tidak pernah diberitahukan oleh Penyidik mengenai hak-hak terdakwa yaitu untuk didampingi oleh Penasehat Hukum , untuk mengajukan saksi yang meringankan;
- Bahwa waktu ditangkap, terdakwa di dampingi oleh guru akan tetapi guru yang mendampingi terdakwa tidak boleh masuk hanya menunggu di luar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di jenggut oleh Polisi yang memeriksa terdakwa sekali yaitu pak Dodi ;
- Bahwa waktu tanggal 21 Febuari 2013 terdakwa ada di kantor Polisi, kata Polisi mau mencari bakat;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau yang ajak terdakwa adalah Polisi;
- Bahwa sampai di kantor Polisi, terdakwa di tanya oleh Polisi “siapa yang melakukan”;
- Bahwa kata Polisi siapa yang melakukan pencabulan tetapi ;
- Bahwa terdakwa di jenggut sekali oleh pak Dody suruh ngakuin ;
- Bahwa karena di jenggut, terdakwa mengaku menjaga pintu ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengatakan terdakwa menjaga pintu ;
- Bahwa benar pada tanggal 21 Februari 2013, terdakwa pernah tanda tangan surat kuasa ;
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2013, terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2013, terdakwa tidak masuk sekolah karena bolos, dimana terdakwa tidak pergi ke sekolah melainkan pergi ke Play Station bersama dengan teman terdakwa yaitu Ahmad Fauzi dari jam setengah dua belas siang sampai sore;
- Bahwa saksi kenal dengan Sandra, dimana pada waktu tanggal 11 Februari 2013, terdakwa sms Sandra menyuruh Ahmad Fauzi untuk menyusul terdakwa di Play Station;
- Bahwa benar, pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan 2 (du) kali yang pertama di Kantor Polres Jakarta Selatan dan yang kedua di Rutan Salemba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pemeriksaan yang pertama terdakwa tidak didampingi Bapas;
- Bahwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan yang pertama bukan merupakan jawaban terdakwa ;
- Bahwa setelah selesai Berita Acara Pemeriksaan , benar terdakwa diberitahu oleh Penyidik untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan setelah selesai baru terdakwa tanda tangan ;
- Bahwa terdakwa membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut setengah-setengah ;
- Bahwa orang tua yang mendampingi terdakwa juga disuruh membaca Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik ;
- Bahwa orang tua terdakwa keberatan dengan Berita Acara Pemeriksaan tersebut akan tetapi tidak disampaikan kepada Penyidik ;
- Bahwa Penyidik tidak memberitahu kepada orang tua terdakwa apabila ada keberatan terhadap Berita Acara Pemeriksaan dapat diganti oleh Penyidik;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pelecehan seksual tersebut ;
- Bahwa terdakwa mencabut keterangan terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan yang pertama ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan terdakwa tersebut, Penuntut Umum kemudian mengajukan 2 (dua) orang saksi verbalisan yaitu

1. Saksi Dodi Permadi , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada waktu dilakukan pemeriksaan ditingkat Penyidikan ;
- Bahwa saksi sudah memberitahukan terdakwa pada waktu itu terkait dengan hak-haknya sebagaimana diatur dalam pasal 54 – 55 KUHAP untuk tersangka didampingi oleh Penasehat Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jawaban terdakwa pada waktu itu adalah menolak menggunakan Penasehat Hukum;
- Bahwa saksi juga memberitahukan hak-hak tersangka pada waktu itu dapat mengajukan saksi yang meringankan;
- Bahwa jawaban terdakwa adalah tidak mengajukan saksi yang meringankan ;
- Bahwa untuk tersangka pada waktu diperiksa di Penyidik dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dan saksi memeriksa terdakwa Rifhai Prasetya untuk pemeriksaan yang pertama adapun pemeriksaan lanjutannya adalah ibu Irma ;
- Bahwa jawaban yang diberikan oleh terdakwa pada waktu itu adalah sesuai dengan keterangan yang terdakwa berikan pada waktu itu ;
- Bahwa saksi tidak melakukan ancaman, penekanan atau paksaan kepada terdakwa ;
- Bahwa orang tua terdakwa yaitu bapaknya terdakwa mendampingi pemeriksaan terdakwa dari awal sampai akhir ;
- Bahwa saksi tidak memukul apalagi menendang terdakwa ;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan ada Bapas juga tetapi tidak duduk berdampingan ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sebagai tersangka pada waktu itu ;
- Bahwa pada saat di tawarkan Penasehat Hukum, tersangka yang pada saat itu menolak dengan menggunakan surat penolakan ;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi tidak menjenggut terdakwa pada waktu melakukan pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jawaban yang saksi ketik adalah murni jawaban dari terdakwa bukan karangan ;
- Bahwa di dalam saksi melakukan pemeriksaan, saksi diawasi oleh Ibu Nunu selaku Ka Subnit;
- Bahwa setelah pemeriksaan selesai , saksi kemudian mempersilahkan kepada terdakwa dan orang tua terdakwa yaitu bapaknya untuk membaca lagi dan apabila ada keberatan silahkan diberitahukan kepada Penyidik agar diganti ;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada keberatan dari terdakwa maupun orang tuanya ;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan pada saat orang tuanya hadir;
- Bahwa saksi dinas di PPA sudah 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa saksi mempunyai SKEP Anak tahun 2011 ;
- Bahwa untuk PPA khususnya sudah mempunyai SKEP Anak;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan;

2. Saksi Nunu Suparmi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebagai Kasubnit yang menandatangani setelah BAP selesai dibuat;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Rifhai Prasetya sebagai tersangka dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama di Polres Jakarta Selatan dan yang kedua di Rutan Salemba ;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan di Polres, saksi ikut mendampingi sedangkan pada waktu pemeriksaan di Rutan Salemba saksi tidak mendampingi yang mendampingi ibu Irma;
- Bahwa secara teknis saksi tidak ikut memeriksa tersangka Rifhai Prasetya yang memeriksa adalah Dodi Permadi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdakwa Rifhai Prasetya masih anak-anak, maka sepanjang pemeriksaan dari awal sampai akhir di dampingi oleh orang tuanya ;
- Bahwa saksi sudah memberitahukan terdakwa pada waktu itu terkait dengan hak-haknya sebagaimana diatur dalam pasal 54 – 55 KUHAP untuk tersangka didampingi oleh Penasehat Hukum ;
- Bahwa jawaban terdakwa pada waktu itu adalah menolak menggunakan Penasehat Hukum;
- Bahwa saksi juga memberitahukan hak-hak tersangka pada waktu itu dapat mengajukan saksi yang meringankan;
- Bahwa jawaban terdakwa adalah tidak mengajukan saksi yang meringankan ;
- Bahwa setelah pemeriksaan selesai , saksi kemudian mempersilahkan kepada terdakwa dan orang tua terdakwa yaitu bapaknya untuk membaca lagi dan apabila ada keberatan silahkan diberitahukan kepada Penyidik agar diganti ;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada keberatan dari terdakwa maupun orang tuanya ;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan di Rutan Salemba , saksi tidak ikut, saksi hanya mendapat laporannya dari anak buah saksi;
- Bahwa yang saksi awasi pada waktu itu ada 10 (sepuluh) Penyidik;
- Bahwa sistim kerja saksi tidak dihitung waktu mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai catatan Penyidik ini memeriksa saksi atau tersangka ini, semua sudah tetuang dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa selama pemeriksaan saksi kadang-kadang keluar ruangan tetapi kembali lagi masuk ke dalam ;
- Bahwa korban menunjuk langsung pelakunya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu menjemput terdakwa , saksi bersama-sama dengan orang tua korban ;
- Bahwa pada waktu saksi datang ke sekolah , belum disiapkan nama siapa yang akan saksi tangkap ;
- Bahwa pada waktu ditangkap bisa dilakukan walaupun belum tahu namanya ;
- Bahwa saksi menunjukkan surat penangkapannya ;

- Bahwa waktu melakukan penangkapan, saksi di dampingi oleh guru olah raga dan wakil Kepala Sekolah ;
- Bahwa sesaat setelah saksi sampai ke kantor orang tua terdakwa Rifhai tidak beberapa lama kemudian sudah datang ;
- Bahwa setiap Penyidik harus menerangkan konsekuensi dari tanda tangan yang dibubuhkan oleh saksi atau tersangka atau yang mendampingi di dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tidak benar, yaitu bahwa terdakwa tidak didampingi oleh orang tua terdakwa dari awal sampai akhir pemeriksaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan seorang Ahli, yaitu :

Ahli Astrid Wulansari Emily Napitupulu

- Bahwa Ahli memberikan pendapatnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sebanyak 3 kali yaitu pada bulan Maret dan April 2013;
- Bahwa keahlian saksi adalah pada bidang psikologi anak;
- Bahwa benar, ahli pernah diminta oleh Lembaga Bantuan Hukum Indonesia untuk memeriksa terdakwa Rifhai Prasetya
- Bahwa pada waktu itu yang diminta adalah untuk memeriksa psikologi anak untuk mengetahui status kondisi psikologi anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, mengetahui kesehatan anak setelah mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan dimana terhadap Rifhai Prasetya telah melalui proses penangkapan, pemeriksaan di Kepolisian dimana menurut pengakuan Rifhai Prasetya pada waktu diperiksa di Kepolisian Rifhai Prasetya mengalami tekanan, ancaman dan kekerasan apakah ada perubahan-perubahan seperti emosi dan tingkah laku, apakah ada trauma setelah peristiwa yang dialami oleh Rifhai Prasetya ;

- Bahwa metode yang dilakukan adalah melakukan observasi, interview, melakukan tes secara formal maupun informal jadi ada melalui grafis untuk mengecek kepribadiannya juga ada susunan kata-kata untuk menyusun kalimat untuk mencari kepribadiannya, melihat respon agresif, respon seksual juga melihat kebiasaan mereka sehari-hari ;
- Bahwa dalam gambaran kepribadian, ahli menemukan bahwa Rifhai Prasetya mempunyai rasa cemas yang tinggi, patuh pada peraturan, ingin diterima dilingkungan, dianggap baik sehingga dia menimbulkan image sopan ;
- Bahwa dalam keadaan stress produktivitasnya menurun dan hasilnya banyak yang salah ;
- Bahwa Rifhai Prasetya kalau cemas, produktivitasnya menurun;
- Bahwa Rifhai Prasetya apabila cemas apabila menjawab sesuatu butuh waktu yang cukup lama ;
- Bahwa Rifhai Prasetya pernah menceritakan soal tuduhan menjaga pintu yang ditujukan kepadanya;
- Bahwa dorongan seksual yang ada pada Rifhai Prasetya adalah rata-rata ;
- Bahwa dampak psikologis bagi Rifhai terkait kasus yang sedang dialami adalah rasa cemasnya tinggi ;
- Bahwa ahli kesulitan untuk mendapatkan hal yang lain dari Rifhai Prasetya karena Rifhai terlalu fokus pada kecemasannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dimintakan oleh Lembaga Bantuan Hukum untuk memeriksa saksi korban;
- Bahwa Rifhai sering bolos sekolah ;
- Bahwa untuk anak yang sering bolos potensi untuk melakukan kejahatan lebih besar ;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan antara satu sampai satu setengah jam ;
- Bahwa kondisi pemeriksaan yang dilakukan di dalam dan diluar Rutan bisa mempengaruhi hasil pemeriksaan ;
- Bahwa Rifhai Prasetya ahli tidak menanyakan apakah sudah pernah menonton film porno;
- Bahwa dari keempat orang tersebut , Mohamad Ikkal yang sudah pernah menonton film porno secara on line;
- Bahwa bagi korban juga diberi konselling edukasi jadi harus diputus mata rantai ;
- Bahwa untuk kasus ini, ahli tidak melakukan observasi kepada korban dan keluarganya ;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah rok sekolah SD warna putih, 1 (satu) buah baju putih sekolah SD, 1 (satu) rompi sekolah warna merah, 1 (satu) celana pendek (short) warna coklat, 1 (satu) buah handphone merek Samsung dan terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan utamanya kepada terdakwa ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, baik saksi a charge, saksi ade charge, dan saksi verbalisan dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan pendapat Ahli, serta dihubungkan lagi dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, ternyata ada yang sama dan bersesuaian, sehingga menurut Hakim diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di SDN 19 Pagi, Kebayoran lama, Jakarta Selatan, terdakwa bersama-sama dengan saksi FERLY HANSYAH, saksi MOHAMAD IKBAL, dan saksi ADE TEMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat saksi korban AGITYA ARUM FALYSA (berusia 8 (delapan) tahun) dan masih duduk di Kelas II di SDN 19 Pagi Kebayoran lama, Jakarta Selatan, sedang memasuki kamar mandi wanita;

- Bahwa selanjutnya saksi FERLY HANSYAH dan saksi ADE TEMA ikut masuk kedalam kamar mandi wanita dimana saksi korban sudah masuk terlebih dahulu, sedangkan Terdakwa bersama dengan saksi MOHAMAD IKBAL hanya berperan berjaga-jaga di pintu depan kamar mandi wanita tersebut agar tidak ada yang masuk;
- Bahwa Terdakwa melihat dari pintu yang tidak tertutup rapat, bahwa di dalam kamar mandi wanita tersebut, saksi FERLY HANSYAH menyuruh saksi korban untuk nungging dan memelotokan rok serta celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban hingga turun sampai kurang lebih berada di lutut saksi korban, kemudian saksi FERLY HANSYAH memasukan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam lubang dubur saksi korban, hingga saksi korban merasa kesakitan. Sedangkan saksi ADE TEMA yang berada di dalam kamar mandi tersebut berperan memfoto perbuatan saksi FERLY HANSYAH yang memasukan jari nya ke dalam lubang dubur saksi korban, menggunakan handphone merk Samsung yang dibawa oleh saksi ADE TEMA ke kamar mandi tersebut;
- Bahwa setelah saksi FERLY HANSYAH selesai memasukan jari tangannya ke lubang dubur saksi korban, maka saksi FERLY HANSYAH dan saksi ADE TEMA lalu mengatakan kepada saksi korban agar jangan bilang sama mama papa;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 699/IV/PKT/02/2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan RS Umum Pusat Nasional Dr Cipto Mangunkusumo tanggal 05 Februari 2013 dan ditandatangani oleh Dr. Tjeptjep D Siswadja, SpF yang menerangkan telah memeriksa AGITA ARUM FALSYA dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan telah ditemukan tanda-tanda luka lecet pada lubang pelepasan akibat perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa penyusunan fakta hukum di atas didasarkan pada ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf (d) KUHAP jo. Pasal 1 angka (27) KUHAP jo. Pasal 185 ayat (6) huruf (a) dan huruf (b) KUHAP jo. Pasal 187 huruf (a) KUHAP;

Menimbang, bahwa karena fakta tersebut menjadi pangkal perbedaan tentang terbukti tidaknya perbuatan materiil Terdakwa antara Penuntut Umum di satu pihak, dan Penasihat Hukum Terdakwa di lain pihak, sebagaimana nampak dalam materi Tuntutan Pidana dan materi Pembelaan, maka tentang adanya perbedaan tersebut, Pengadilan sekaligus akan memberikan pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya ia tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dengan mengemukakan alibi berikut dukungan bukti saksi-saksi ade charge, disamping itu Terdakwa di persidangan juga mencabut keterangannya di BAP Penyidikan dengan alasan ketika dilakukan BAP Penyidikan Terdakwa ditekan secara fisik oleh Penyidiknya. Terhadap alasan bahwa Terdakwa menerima tekanan fisik yang dilakukan Penyidik, maka Penuntut Umum kemudian mengajukan di persidangan saksi-saksi verbalisan, yang pada pokoknya dalam membuat BAP Tersangka, Penyidik tidak melakukan bentuk-bentuk tekanan fisik dan proses penyidikan telah sesuai dengan ketentuan prosedural penyidikan, antara lain diberitahukannya hak-hak Tersangka didampingi Penasihat Hukum dan ketika dilakukan dan dibuat BAP saksi dan BAP Tersangka, karena masih berstatus anak, ada pendamping dari orang tuanya, atau setidaknya anggota keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam menilai "pencabutan" keterangan BAP, maka hal itu harus didukung dengan alasan yang rasional dan bukti pendukung untuk itu (vide Pasal 163 KUHAP). Bahwa ketika saksi Ferly Hansyah dan saksi Ade Tema mencabut keterangannya di BAP Penyidikan, kedua saksi ini hanya mengatakan telah dilakukan tekanan fisik terhadap keduanya oleh Penyidik, dan di persidangan tidak ada dan tidak diajukan bukti-bukti terkait tentang telah terjadinya bentuk-bentuk tekanan fisik terhadap kedua saksi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang terjadi di persidangan justru sebaliknya, dimana Penuntut Umum telah menghadirkan saksi verbalisan, yang tidak lain adalah Penyidik yang membuat BAP saksi tersebut, yang di bawah sumpah menerangkan, bahwa proses pembuatan BAP saksi sudah prosedural, antara lain tidak dilakukan dengan tekanan fisik serta dengan adanya pendampingan orang tuanya atau setidaknya anggota keluarganya. Dengan demikian, keterangan saksi Ferly Hansyah dan saksi Ade Tema yang di-BAP Penyidikan yang lebih rasional untuk digunakan sebagai alat bukti menyusun fakta di persidangan, disamping alat bukti yang valid lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang “mencabut” keterangannya di BAP Tersangka yang dibuat oleh Penyidik, dengan alasan Penyidik melakukan tekanan fisik kepada Tersangka, maka

dengan mengambil roh ketentuan Pasal 175 KUHAP jo. Pasal 183 KUHAP jo. Pasal 184 KUHAP, maka hal itu tidak kemudian berarti otomatis memandulkan nilai kekuatan alat-alat bukti lainnya yang juga diajukan di persidangan, karena sistem pembuktian yang dianut KUHAP sudah tidak lagi mengandalkan pada “pengakuan” Terdakwa. Apalagi terhadap pencabutan keterangan Terdakwa tersebut ternyata tidak didukung dengan bukti-bukti tentang fakta telah benar terjadi bentuk-bentuk tekanan fisik terhadap Terdakwa sebagaimana klaim Terdakwa ketika dilakukan pembuatan BAP Tersangka. Bahwa yang terjadi di persidangan adalah dihadapkannya saksi-saksi yang meringankan yang mengemukakan alibi, berikut pendapat Ahli tentang tidak berbuatanya Terdakwa atas apa yang disangkakan. Maka yang kemudian mengemuka adalah persoalan nilai kekuatan bukti dari alat-alat bukti yang diajukan pihak Penuntut Umum di satu pihak dan pihak Tim Penasihat Hukum di lain pihak, persoalan mana ber-ujung pada kadar keyakinan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang : apakah dari fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ataukah tidak ?;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seorang Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana pasal yang didakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternati, yaitu :

Kesatu, melanggar Pasal 82 UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

A T A U,

Kedua, melanggar Pasal 290 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif, maka terhadap dakwaan mana yang dianggap terbukti, akan langsung dikaitkan dengan fakta di persidangan, dan menurut Majelis adalah dakwaan ke-dua;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan ke-dua, terdakwa didakwa melanggar Pasal 290 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa;
- 2 Melakukan perbuatan cabul dengan seorang;
- 3 Diketahuinya, atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
- 4 Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan atas masing-masing unsur tersebut;

1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa “Barangsiapa” adalah suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada “subyek” yang didudukkan sebagai terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, dan ikut dipertimbangkannya unsur ini dimaksudkan juga untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam penjatuhan pidana. Selain itu, redaksi “Barangsiapa” ini melekat pada perumusan suatu tindak pidana, sehingga dikatakan telah terbukti, apabila semua unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan pelakunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur berikutnya dari unsur pasal dakwaan dimaksud;

2 Melakukan perbuatan cabul dengan seorang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul dalam unsur ini adalah perbuatan-perbuatan yang merusak kesopanan, yang ada kaitannya dengan nafsu birahi. Oleh karena itu, perbuatan cabul di sini tidak hanya terbatas pada perbuatan persetubuhan, melainkan juga meraba buah dada, memegang alat kemaluan, bahkan juga termasuk memasukkan sesuatu ke lubang dubur yang ada kaitannya dengan dorongan nafsu birahi;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan memperlihatkan hal-hal berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di SDN 19 Pagi, Kebayoran lama, Jakarta Selatan, terdakwa bersama-sama dengan saksi FERLY HANSYAH, saksi MOHAMAD IKBAL, dan saksi ADE TEMA melihat saksi

korban AGITYA ARUM FALYSA (berusia 8 (delapan) tahun) dan masih duduk di Kelas II di SDN 19 Pagi Kebayoran lama, Jakarta Selatan, sedang memasuki kamar mandi wanita;

- Bahwa selanjutnya saksi FERLY HANSYAH dan saksi ADE TEMA ikut masuk kedalam kamar mandi wanita dimana saksi korban sudah masuk terlebih dahulu, sedangkan Terdakwa bersama dengan saksi MOHAMAD IKBAL hanya berperan berjaga-jaga di pintu depan kamar mandi wanita tersebut agar tidak ada yang masuk;
- Bahwa Terdakwa melihat dari pintu yang tidak tertutup rapat, bahwa di dalam kamar mandi wanita tersebut, saksi FERLY HANSYAH menyuruh saksi korban untuk nungging dan memelotokan rok serta celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban hingga turun sampai kurang lebih berada di lutut saksi korban, kemudian saksi FERLY HANSYAH memasukan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam lubang dubur saksi korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saksi korban merasa kesakitan. Sedangkan saksi ADE TEMA yang berada di dalam kamar mandi tersebut berperan memfoto perbuatan saksi FERLY HANSYAH yang memasukan jarinya ke dalam lubang dubur saksi korban, menggunakan handphone merk Samsung yang dibawa oleh saksi ADE TEMA ke kamar mandi tersebut;

- Bahwa setelah saksi FERLY HANSYAH selesai memasukan jaritangannya ke lubang dubur saksi korban, maka saksi FERLY HANSYAH dan saksi ADE TEMA lalu mengatakan kepada saksi korban agar jangan bilang sama mama papa;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 699/IV/PKT/02/2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan RS Umum Pusat Nasional Dr Cipto Mangunkusumo tanggal 05 Februari 2013 dan

ditandatangani oleh Dr. Tjeptjep D Siswadja, SpF yang menerangkan telah memeriksa AGITA ARUM FALSYA dan berkesimpulan telah ditemukan tanda-tanda luka lecet pada lubang pelepasan akibat perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, menunjukkan, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi MOHAMAD IKBAL yang berjaga-jaga di pintu depan kamar mandi wanita di SDN 19 Pagi, Kebayoran lama, Jakarta Selatan tersebut melihat adegan ketika saksi FERLY HANSYAH menyuruh saksi korban AGITYA ARUM FALYSA nungging dan memelototkan rok dan celana dalamnya, kemudian saksi FERLY HANSYAH memasukan jaritunjuk tangan kanannya ke dalam lubang dubur saksi korban. Terdakwa juga melihat bagaimana saksi ADE TEMA memfoto dengan menggunakan handphone atas perbuatan saksi FERLY HANSYAH yang memasukan jarinya ke dalam lubang dubur saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut, maka unsur kedua terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

3 Diketahuinya, atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang disebutkan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas menunjukkan, bahwa saksi korban AGITYA ARUM FALYSA adalah masih duduk di Kelas II di SDN 19 Pagi Kebayoran lama adalah berumur sekitar 8 (delapan) tahun), setidaknya belum berumur 15 (lima belas) tahun, dan dengan demikian dilihat dari hal tersebut, maka saksi korban belum memasuki rentang umur untuk melakukan suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut, maka unsur ketiga terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

4 Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dikenal dengan penyertaan, dengan unsurnya : mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) KUHP menegaskan, bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dikualifisir sbg pelaku tindak pidana (*dader*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang melakukan” (*plegen*) adalah mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan yang memenuhi semua unsur yg dirumuskan dalam suatu tindak pidana, sedangkan “yang menyuruh lakukan” (*doen plegen*) berarti, bahwa dalam perbuatan menyuruh melakukan suatu tindak pidana, terdapat seorang yang mempunyai maksud melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi untuk mewujudkannya, ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya, selanjutnya “turut serta melakukan” (*mede plegen*) dapat terjadi, jika dua orang atau lebih secara bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana, sedemikian sehingga perbuatan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan perbuatan bersama tersebut, maka tindak pidana tersebut menjadi penuh/sepurna, dan tidak menjadi persoalan, siapa diantara mereka yang kemudian telah "menyelesaikan" tindak pidana tersebut, namun masing-masing diantara mereka itu ikut bertanggungjawab terhadap perbuatan dari pelaku-peserta lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta di persidangan sebagaimana sudah disebutkan di muka, bahwa pada locus dan tempus delicti tersebut, ketika saksi FERLY HANSYAH memasukan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam lubang dubur saksi korban AGITYA ARUM FALYSA, dan adegan mana kemudian difoto oleh saksi ADE TEMA

dengan menggunakan handphone, maka peran yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi MOHAMAD IKBAL adalah berjaga-jaga di pintu depan kamar mandi wanita di SDN 19 Pagi, Kebayoran lama, Jakarta Selatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, maka unsur ke-4 ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa di dalam nota pembelaannya menyatakan beberapa hal, antara lain tentang Berkas Pemeriksaan Penyidikan terkait dengan pemeriksaan saksi dan teknis pemeriksaan Tersangka terkait waktu pemeriksaannya, karena hal itu menyangkut teknis dan administrasi penyidikan, maka menurut Hakim hal itu tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Begitu juga dengan hal-hal yang terkait dengan surat dakwaan Penuntut Umum, karena sudah pernah disinggung dalam materi eksepsi dann kemudian sudah dipertimbangan dalam putusan sela, maka terhadap hal itu juga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa materi pembelaan juga mempersoalkan tentang Visum Et Repertum Nomor 699/IV/PKT/02/2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan RS Umum Pusat Nasional Dr Cipto Mangunkusumo tanggal 05 Februari 2013 dan ditandatangani oleh Dr. Tjeptjep D. Siswadja, SpF. Bahwa perihal perbedaan tanggal VER tersebut dibuat dan ditanda tangani sebagaimana tertera dalam VER tersebut dengan tempus delicti perkara ini, menurut Hakim adalah hanya kesalahan ketik, mengingat substansi VER tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum terkait dengan peristiwa hukumnya dan subjek yang divisum tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pendapat Ahli yang menyatakan, bahwa Terdakwa mengalami kekerasan fisik dan psikis di kepolisian seperti dijambak dan dipukul dengan sandal pada saat pembuatan BAP, maka Hakim yang memeriksa perkara ini tidak terikat, dengan alasan pengambilan sumber datanya bersifat sepihak, dan tidak melakukan uji validitas data dengan juga mengambil data dari pihak Penyidik. Ketidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikatan Hakim atas pendapat Ahli tersebut adalah sebagai konsekuensi nilai kekuatan pembuktian alat bukti Ahli yang “bebas” atau vrij bewijskracht;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat, bahwa argumentasi Penasihat Hukum terdakwa tersebut di atas adalah tidak beralasan menurut hukum, dan karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, menunjukkan bahwa seluruh unsur dari pasal 290 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ke-dua, dan selama proses persidangan berlangsung, di dalam diri terdakwa tersebut tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana, baik alasan pembeda ataupun alasan pemaaf, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, terhadap terdakwa tersebut haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ke-dua, dan berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani terdakwa, maka Majelis juga mempertimbangkan tentang tujuan pemidanaan bagi terdakwa, yaitu bahwa pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga mempertimbangkan hal-hal berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan masa depan saksi korban AGITYA ARUM FALYSA;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terkait dengan lamanya pidana yang harus dijalani terdakwa, sebagaimana yang nanti disebutkan di dalam amar putusan, dianggap sudah sesuai dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Hakim juga tidak setuju dengan pendapat dan rekomendasi dari BAPAS Klas I Jakarta Selatan yang merekomendasikan agar Terdakwa diberi tindakan dikembalikan kepada orang tua, sesuai pasal 24 ayat (1) a UU No. 3 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa telah didasarkan pada alasan-alasan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 21 KUHAP, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHAP, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini, sebagaimana disebut di muka, akan digunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal 290 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 193 KUHAP, dan hasil Litmas BAPAS Klas I Jakarta Selatan, serta peraturan-perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **RIFHAI PRASETYA** dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Perbuatan Cabul**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah rok sekolah SD warna putih ;
 - 1 (satu) baju putih sekolah SD ;
 - 1 (satu) rompi sekolah warna merah ;
 - 1 (satu) celana short warna cokelat ;
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna cokelat ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ADE TEMA Dkk.

- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) .

Demikianlah diputuskan pada hari : SENIN, tanggal 20 Mei 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami AMINAL UMAM, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan dibantu oleh NINIK RUKMINI, SH. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ARYA WICAKSANA, SH. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Tim Penasihat Hukum Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H A K I M tersebut ,

Ninik Rukmini,SH
UMAM,SH.MH

AMINAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia